

SKRIPSI

**KONTEKSTUALISASI MAQASID SYARIAH DALAM PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH PASANGAN MUALAFDI KECAMATAN
MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA**



OLEH

**NURHAVIVA SUAIB
NIM: 19.2100.055**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**KONTEKSTUALISASI MAQASID SYARIAH DALAM PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH PASANGAN MUALAFDI KECAMATAN
MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA**



OLEH

**NURHAVIVA SUAIB
NIM: 19.2100.055**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Kontekstualisasi Maqasid Syariah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pasangan Mualaf Di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja

Nama Mahasiswa : Nurhaviva Suaib

NIM : 19.2100.055

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor:1412 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Tanggal Kelulusan : 12 Juni 2023

Disetujui Oleh ;

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI 

NIP : 197306272003121004

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI 

NIP : 197212272005012004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kontekstualisasi Maqasid Syariah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pasangan Mualaf Di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja

Nama Mahasiswa : Nurhaviva Suaib

NIM : 19.2100.055

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1412 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa

Tanggal Kelulusan : 12 Juni 2023


Disahkan oleh Komisi Penguji :

Budiman, M.HI (Ketua) (.....)

Hj. Sunuwati, Lc., M.HI (Sekretaris) (.....)

Dr. Aris, S. Ag., M.HI (Anggota) (.....)

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam.

Dia-lah sang pemberi nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat kesempatan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Kontektualisasi Maqasid Syariah dalam Pembentukan KeluargaPasangan Sakinah Mualaf Di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja” tepat pada waktunya. Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta, Ayahnda Muh. Suaib dan Ibunda Darnawati yang senantiasa memanjatkan doa demi kesuksesan anak-anaknya serta dukungan baik berupa materil sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini untuk kalian sebagai tanda ucapan syukur telah membesarkan dan merawat penulis dengan baik.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari Bapak Budiman, M.HI dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan ilmu serta tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan arahan selama penulis mengerjakan skripsi ini yang tentunya sangat bermanfaat, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, dengan penuh penghormatan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Parepare atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
4. Bapak H. Islamul Haq, Lc, M.A selaku dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan nasehat dan arahnya
5. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama menempuh aktivitas akademik.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala Kantor Urusan Agama dan staf sebagai informan yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan informasi tentang pemebentukan kelurga sakinah mualaf sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Saudara serumah saya Israyani dan Arfanita yang terus suport saya agar skripsi ini cepat selesai.
9. Sahabat seperjuangan Galu Akbar, Maulfy, Nurfadillah, Eka, Siti Irham, Andisyamsurya, Yukina, Afditagaluh, Nisa, Jaya, Mail, Indah, Kadri, Wahbah dan Puput terimakasih telah mensupport dan mengajarkan arti persahabatan yang sebenarnya.
10. Teman-teman angkatan hukum keluarga 2019, terima kasih telah menjadi rekan yang baik dan menyenangkan selama 4 tahun.
11. Sahabat KPM dan PPL ku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Dan seluruh pihak yang tak sempat saya sebutkan satu persatu, penulis banyak mengucapkan terima kasih.


Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moral maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai segala kebijakan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.


Akhirnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun berbagai hambatan dan ketegangan telah dilewati dengan baik karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhingga dari berbagai pihak. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya saran konstruktif dan membangun dari berbagai pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 Mei 2023

Penyusun,



NURHAVIVA SUAIB
NIM: 19.2100.055



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURHAVIVA SUAIB

NIM : 19.2100.055

Tempat/Tgl.Lahir : Parepare, 31 Oktober 2001


Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Kontekstualisasi Maqasid Syariah dalam Pembentukan
Keluarga SakinahPasangan Mualaf Di Kecamatan Makale
Kabupaten Tana Toraja

Menyatakan dengan ini sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 25 Mei 2023

Penyusun,



NURHAVIVA SUAIB
NIM: 19.2100.055

ABSTRAK

Nurhaviva Suaib, *Kontekstualisasi Maqasid Syariah dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Pasangan Mualaf Di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja* (Dibimbing oleh Bapak Budiman dan Ibu Hj. Sunuwati).

Penelitian mengkaji tentang pembentukan keluarga sakinah terhadap pasangan mualaf di Tana Toraja. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) bagaimana upaya dalam pembentukan keluarga sakinah bagi Mualaf di Kecamatan Makale 2) Bagaimanaimplikasi pembinaan terhadap pembentukan keluarga sakinah mualaf di Kecamatan Makale 3) bagaimana analisis maqasid syariah terhadap upaya pembentukan pasangan keluarga sakinah mualaf.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi yaitu pendekatan yang akan menggali data untuk menemukan makna dari hal-hal mendasar dan esensial dari fenomena, realita atau pengalaman yang dialami oleh objek peneliti. Penelitian ini menggunakan penelitian observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) upaya yang dilakukan dalam membentuk keluarga sakinah mualaf di Kecamatan Makale ialah dengan menggunakan beberapa metode yaitu metode wawancara bertatap muka secara langsung (*face to face*), kemudian dengan metode ceramah, metode bimbingan dengan keteladanan/percontohan, dan yang terakhir dengan metode berkunjung ke rumah (*home visit*) 2) implikasi dari pembinaan keluarga sakinah mualaf tersebut dikaitkan dengan fungsi-fungsi penyuluh agama Islam dan yaitu fungsi invormatif, konsultatif, dan advokatif sehingga terwujudnya kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan di dalam rumah tangga atau sakinah khususnya pada keluarga mualaf di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. Keluarga yang dinformasikan masuk dalam kategori keluarga sakinah I II dan III 3) pembentukan keluarga sakinah pasangan mualaf ialah terciptanya agama mualaf (*hifdzu ad-din*), terpeliharanya keluarga dan keturunan (*hifdzu annals*), dan tercipta keluarga yang harmonis. Para mualaf dalam mewujudkan keluarga sakinah, sejalan dengan maqāsīd syarīah.

Kata Kunci : *Konsep Sakinah; Pembentukan; Maqasid syariah*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Penelitian Relevan	9
B. Tinjauan Teori.....	11
1. Teori Maqasid Syariah	11
2. Teori Sosiologi Hukum	14
3. Teori Moderasi Beragama	22
C. Kerangka Konseptual	30
D. Kerangka Pikir	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	41
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	42
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV	HASIL DAN PENELITIAN.....	49
	A. Upaya Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Mualaf di Kecamatan Makale.....	49
	B. Implikasi Pembinaan Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mualaf di Kecamatan	57
	C. Analisis Maqasid Syariah Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pasangan Mualaf di Kecamatan Makale	60
BAB V	PENUTUP.....	68
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	I
BIODATA PENULIS	XXI



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Data para mualaf di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja	58



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Kerangka Pikir	43



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Penelitian dari Kampus	VI
2	Surat Izin Meneliti dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	VII
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti	VIII
4	Validasi Instrumen Penelitian	IX
5	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak H. Irwan Arif	XI
6	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Miftah Farid	XII
7	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Tius Linggi	XIII
8	Surat Keterangan Wawancara Bersama Ibu Mersi Yunita	XIV
9	Surat Keterangan Wawancara Bersama Bapak Jalal Syuti	XV
10	Surat Keterangan Wawancara Bersama Ibu Irma Salea	XVI
12	Dokumentasi	XVII
13	Biodata Penulis	XXI

TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Transliterasi Arab Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat dari tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es(dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Şad	ş	es dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	Àin	´	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ef
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat. Transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو...	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *Kaifa*

هَوَّلَ : *Haula*

3. Maddah

Maddah adalah vocal yang panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ...	<i>fathah dan alif yā''</i>	Ā	a dan i
اِ...	<i>Kasrah dan yā''</i>	Ī	i dan garis di atas

وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
----	----------------	---	---------------------

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbuta*

Transliterasi untuk *ta marbuta* ada dua:

- a. *Ta marbuta* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah (t).
- b. *Ta marbuta* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).
- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbuta* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sedang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbuta* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *al-madīnahtul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasinya dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *Al-ḥajj*

6. Kata Sandang

Kata sandang adalah dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika itu diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan di hubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (*bukan asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalzalah*

الفلسفة : *Al-falsafah*

البلادُ : *Al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal katan ia tidak dilambangkan, karna dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta' murūna*

النَّوْءُ : *Al-nau'*

سَيِّئَةٌ : *Syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat lazim dan menjadi bagian dari pembendarahaan bahasa Indonesia,atau lebih sering di tulis dalam tulisan bahasa Indonesia.

Contoh :

Fīzilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tawin

Al-ibāratbi 'umumal-lafzlabikhususal-sabab



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan manusia secara seksual. Setelah itu, manusia melakukan upaya untuk mengembangkan dan mempertahankan keturunan. Maka, seseorang yang tidak menikah pasti bertentangan dengan tanggung jawab fitrah manusia. Dengan kata lain, bumi diciptakan oleh Allah SWT untuk menjadi tempat manusia tinggal, jadi orang-orang yang tinggal di bumi ini harus memastikan bahwa mereka terus menghasilkan daging dan ternak sampai hari kiamat. Oleh karena itu, Islam mengharuskan setiap orang untuk menikah, selama mereka mampu dan sehat, dan melarang membujang.

Bab II Pasal I dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan merupakan hubungan emosional dan fisik antara seorang pria dan seorang wanita yang sah menurut hukum yang berlaku, dengan tujuan menciptakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan penuh kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah).¹

Keluarga sakinah adalah keluarga yang didirikan atas perkawinan yang sah, memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, memiliki hubungan kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan cara yang selaras dan selaras, dan memiliki kemampuan untuk

¹Hamsah Hudafi, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020).

mengamalkan, menghayati, dan memperdalam nilai-nilai akhlaq dan keimanan yang mulia.²

Pasangan suami istri menginginkan keluarga sejahtera. Untuk mencapai tujuan ini, mereka sering melakukan berbagai tindakan. Semua pasangan suami istri yang memutuskan untuk menikah ingin memiliki keluarga yang sakinah karena akan membuat kehidupan menjadi damai dan sejahtera, dan keluarga yang penuh dengan saling memahami dijamin akan memiliki semangat keluarga yang hangat. Keluarga adalah lingkungan terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, dan biasanya terdiri dari kepala dan beberapa anggota keluarga yang tinggal bersama dan bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, penting bagi anggota keluarga untuk berkomunikasi dengan baik agar dapat membentuk keluarga yang sakinah.

Dalam Islam, perkawinan tidak sekadar mengesahkan hubungan seksual antara pria dan wanita atau memenuhi kebutuhan biologis, tetapi memiliki makna yang lebih mendalam. Ia dianggap sebagai bagian terhormat dari agama bagi setiap hamba dan upaya untuk mencapai tingkatan manusia yang tinggi. Dalam keyakinan Islam, perkawinan dianggap sebagai pengalaman yang memberi kontribusi signifikan dalam mencapai kedekatan dengan agama, bahkan dianggap sebagai separuh dari kesempurnaan agama itu sendiri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam Pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

Pasal 2

²Marmiati Mawardi, "Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan," *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 18, no. 2 (2016).

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.³

Perkawinan adalah pertemuan dua hati yang saling melengkapi, didasari oleh cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah). Setiap calon pasangan suami istri memiliki tujuan menciptakan keluarga bahagia, sejahtera, dan langgeng. Namun, kenyataannya tidak selalu berjalan indah. Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut, suami dan istri sebagai pilar utama keluarga sakinah perlu meningkatkan pemahaman tentang cara membina kehidupan keluarga sesuai dengan ajaran agama dan tata cara hidup bermasyarakat.

Dalam Islam, hubungan perkawinan diatur melalui aturan-aturan hukum perkawinan. Islam mengajarkan bahwa pemahaman agama dan pelaksanaan ibadah adalah tanggung jawab semua umat. Maka dari itu, penting untuk mendampingi saudara seiman menuju kebaikan, terutama bagi mereka yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Hukum melakukan pembinaan tergantung pada dua kondisi. Pertama, menjadi kewajiban pribadi (fardhu'ain) jika seseorang mengajak dan memperkenalkan Islam kepada pasangan yang ingin menjadi muallaf. Kedua, menjadi tanggung jawab bersama (fardhu'kifayah) jika pembinaan dilakukan oleh lembaga, seperti muallaf center atau lembaga lainnya. Oleh karena itu, penting untuk

³Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Gema Insani, 1994).

memberikan bimbingan kepada pasangan mualaf agar mereka bisa lebih memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik.

Dengan adanya praktik keagamaan yang dijalani oleh pasangan mualaf, secara tidak langsung akan membentuk hubungan suami istri yang harmonis dan penuh kasih sayang (sakinah, mawaddah, dan rahmah). Selain itu, dalam Al-Qur'an, ditegaskan tentang pentingnya peran manusia untuk mengajak orang lain ke jalan kebaikan.

Firman Allah dalam Q.S Ali Imran:104

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
١٠٤

Terjemahnya:

Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.⁴

Ayat yang telah disebutkan sebelumnya dengan jelas menyatakan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk mengajak orang lain melakukan kebaikan, termasuk membina mualaf, baik dari segi agama, akhlak, muamalah, maupun budaya.

Menjadi seorang mualaf adalah perjalanan yang penuh tantangan dan perjuangan, terutama bagi mereka yang benar-benar diberi hidayah oleh Allah SWT. Perjalanan ini bisa lebih berat dibandingkan dengan mereka yang masuk Islam karena keinginan untuk menikah. Seorang mualaf yang mendapat hidayah dari hati yang tulus memiliki proses dan hasil yang berbeda dibandingkan dengan orang yang masuk Islam hanya untuk memenuhi syarat pernikahan tanpa niat yang tulus.

Pasangan keluarga mualaf, baik suami maupun istri, perlu saling memperkuat agama masing-masing agar dapat mencapai tujuan membentuk keluarga yang

⁴Departemen Agama RI, Al-qur'an dan Terjemahan., 2019.

sakinah. Tidak jarang keluarga, baik mualaf maupun non-mualaf, menghadapi berbagai masalah seperti faktor ekonomi, perbedaan pendapat, kurang saling memahami, dan terutama tentang pondasi agama. Bahkan seseorang yang lahir beragama Islam saja, jika kurang memahami agama dalam menjalani hubungan, pasti akan menghadapi banyak perdebatan, apalagi bagi pasangan yang baru memeluk Islam, mereka memerlukan bimbingan.

Peran penyuluh agama Islam sangatlah berpengaruh dalam membentuk keluarga sakinah, terutama bagi pasangan mualaf yang mungkin masih lemah dalam pemahaman tentang pernikahan dalam Islam. Pernikahan bukan hanya tentang hubungan seksual, tetapi juga hubungan antarpribadi suami istri. Hubungan yang baik di antara mereka adalah kunci untuk mencapai keharmonisan rumah tangga, ditambah dengan aturan agama Islam yang mengatur segala aspek kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu, hal ini perlu dipahami oleh pasangan mualaf yang baru memeluk Islam.

Kehidupan pernikahan tidak bisa lepas dari keterlibatan orang lain, terutama orang terdekat seperti orang tua, saudara, teman, sahabat, dan tetangga. Terkadang, masalah bisa muncul dari campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri mualaf yang tidak sesuai dengan komitmen mereka. Pernikahan pasangan suami istri yang baru memeluk agama Islam atau mualaf adalah hal yang umum terjadi di Indonesia, dan ini bisa menjadi tantangan bagi mereka. Agama merupakan dasar penting dalam keluarga untuk mencapai kehidupan yang sakinah.

Perbedaan agama yang sebelumnya dianut bisa menjadi sumber masalah jika tidak dihadapi dengan baik. Namun, banyak pasangan mualaf yang telah membuktikan bahwa mereka bisa mencapai keluarga yang sakinah. Peneliti tertarik

untuk mengkaji pasangan mualaf karena mereka telah mengalami perjalanan kehidupan berkeluarga cukup lama dan mendapat pengakuan sebagai keluarga sakinah dari beberapa teman mereka. Penelitian ini memilih pasangan mualaf karena keputusan agama yang sebelumnya dianut oleh masing-masing pasangan bisa mempengaruhi kehidupan pernikahan mereka. Terkadang, pasangan ini merasa bingung dengan agama baru mereka, terutama dalam hal pernikahan. Kekhawatiran muncul karena mungkin terjadi perbedaan pendapat. Berdasarkan pengamatan penyuluh Agama Islam, pasangan calon suami istri yang salah satunya mualaf sering kali belum memiliki bekal cukup dalam menghadapi kehidupan berkeluarga dalam Islam, sehingga mereka bisa menghadapi masalah keluarga yang panjang dan kompleks.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran pembinaan dalam membentuk keluarga sakinah mualaf di Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja. Proses ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, yang menjadi pelajaran berharga bagi kita dan memberikan wawasan dari berbagai pengalaman yang dialami. Dari pernikahan pasangan mualaf, kita dapat belajar tentang kehidupan dalam berumah tangga dan mengambil hikmah dari pengalaman mereka.

Adapun beberapa dari hasil observasi di lapangan, bahwa dari beberapa para mualaf itu ada yang bersungguh-sungguh ingin memeluk agama Islam, namun kebanyakan dengan alasan pernikahan dan juga karena ingin mendalami agama Islam, salah satunya keluarga yang saya informasikan yaitu JS dan IS. Latar belakang keluarga tersebut berawal dari sering bertemu antara keduanya karena kebetulan mereka bertetangga, setelah kenal beberapa tahun, keduanya memutuskan untuk menjalin hubungan yang serius. Awalnya masih terdapat keraguan dari dalam diri

karena menikah dengan seorang mualaf laki-laki apakah sanggup menjadi imam dalam keluarga. IS dan JS sangat mendambakan terbentuknya keluarga sakinah, meskipun kepala keluarganya adalah seorang mualaf. Meskipun JS adalah seorang mualaf dengan kebutuhan khusus (difabel), IS yang telah beragama Islam sejak lahir berusaha keras untuk menciptakan keluarga sakinah. Meskipun hal ini sulit dilakukan dan memerlukan upaya yang berbeda dengan pasangan suami istri pada umumnya, namun mereka berdua tetap berjuang untuk mencapainya.

Melihat latar belakang ini, maka peneliti merasa penasaran dan ingin meneliti terkait upaya dalam pembentukan pembinaan yang dilakukan para mualaf Kecamatan Makale dalam membentuk keluarga sakinah yang dalam hal ini pada warga binaan seorang mualaf, maka penulis bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dan mengangkatnya dalam judul ini yaitu “ KONTEKSTUALISASI MAQASID SYARIAH DALAM PEMEBNTUKAN KELUARGA SAKINAH PASANGAN MUALAF DI KECAMATAN MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya dalam pembentukan keluarga sakinah bagi Mualaf di Kecamatan Makale ?
2. Bagaimanaimplikasi pembinaan terhadap pembentukan keluarga sakinah mualaf di Kecamatan Makale?
3. Bagaimana analisis maqasid syariah terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah pasangan di Kecamatan Makale mualaf?

C. Tujuan Penelitian

Setiap tindakan yang dilakukan memiliki tujuan dan harapan yang ingin dicapai, termasuk dalam kegiatan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis ini.

Penelitian ini memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai melalui kegiatan yang dilakukan. Adapun tujuan yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan upayaupaya dalam pembentukan keluarga sakinah bagi Mualaf di Kecamatan Makale Tana Toraja.
2. Untuk menjelaskan implikasi pembinaan terhadap pembentukan keluarga sakinah mualaf di Kecamtan Makale Tana Toraja.
3. Untuk menjelaskan analisis maqasid syariah terhadap upaya pembentukan keluarga sakinah pasangan mualaf di Kecamatan MakaleTana Toraja.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berdaya guna sebagai berikut :

1. Dapat memberikan informasi dan gambaran yang komprehensif serta sistematis seputar upaya pembentukan Maqasid Syariah terhadap keluarga sakinah mualaf di Tana Toraja.
2. Dapat memberikan manfaat bagi penulis dan para pencinta penelitian hukum dalam rangka mengembangkan hukum Islam umumnya dan khususnya hukum Islam seputar kesakinahan keluarga mualaf.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, tinjauan penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk memahami secara keseluruhan mengenai topik yang akan diteliti, serta mengecek penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain agar menghindari pengulangan dalam penelitian ini. Berdasarkan penelusuran referensi yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Fanya Ulinuha, mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Salatiga (2017) yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Mualaf ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Mualaf di Salatiga)”.⁵ Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa menurut para mualaf, keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki iman kepada Allah SWT. Keimanan ini menciptakan kehidupan rumah tangga yang penuh ketenangan dan cinta kasih. Para mualaf berusaha meningkatkan pengetahuan umum dan agama untuk memperkuat iman mereka. Dari 6 informan yang diwawancarai, 4 informan sudah memenuhi persyaratan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum keluarga dalam Islam. Namun, 2 informan lainnya belum memenuhi persyaratan tersebut karena kurangnya pengetahuan keagamaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami persepsi keluarga sakinah menurut mualaf, upaya membentuk keluarga sakinah dalam keluarga

⁵Futmasepta Fanya Ulinuha, “*Konsep Keluarga Sakinah Mualaf Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Keluarga Mualaf Di Salatiga,*” Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017).

mualaf, dan tinjauan keluarga mualaf dalam hukum Islam. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada pembinaan dalam membentuk pasangan keluarga sakinah mualaf.

2. M Farkhanudin dalam penelitiannya yang berjudul “Pembinaan keluarga sakinah bagi keluarga muallaf: Studi kasus di Kementerian Agama Kota Malang” mengemukakan dalam penelitiannya bahwa Keluarga mualaf membutuhkan bimbingan agama, ekonomi, dan keluarga sakinah, seperti yang diberikan oleh Kementerian Agama Kota Malang, karena banyak orang masuk Islam karena mengikuti agama suami dan panggilan hati mereka. Terakhir, para mualaf harus menghadapi tantangan mental, sosial, dan ekonomi yang disebabkan oleh pengalaman masa lalu mereka. Pentingnya peran Kementerian Agama kota Malang dalam membina adalah untuk mencegah mualaf kembali ke agama sebelumnya, memikul tanggung jawab dakwah bil hal, dan memberikan kesempatan kepada mualaf untuk hidup sejahtera bersama keluarga barunya. Fokus pembahasan membedakan penelitian yang akan dilakukan penulis dari penelitian yang disebutkan di atas.⁶ Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus pembahasan. Penelitian sebelumnya oleh M Farkhanudin yaitu membahas bagaimana pembinaan keluarga mualaf oleh Kementerian Agama Malang. Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana implikasi membentuk keluarga sakinah mualaf di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja.
3. Fatmawati dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Penyuluhan Agama Islam terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah pada Keluarga Mualaf

⁶M Farkhanudin, “*Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Muallaf: Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Malang*” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017).

di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo” mengemukakan dalam penelitiannya bahwa metode yang digunakan penyuluh agama Islam dalam pembentukan keluarga sakinah pada keluarga mualaf sesuai dengan pedoman penyuluhan agama Islam yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tetapi dalam pelaksanaan penyuluhannya belum bisa optimal dan sasaran penyuluhannya kurang tepat karena ada keluarga mualaf baru yang belum pernah mendapatkan penyuluhan. Adanya penyuluhan agama di Dusun Trenceng Desa Mrican memberikan dampak positif bagi keluarga mualaf dalam membentuk keluarga sakinah. Dampak positif tersebut dalam hal ketaatan beragama, keluarga sakinah, dan kegiatan bermasyarakat.⁷ Berbeda dengan penelitian ini yang berfokus kepada bagaimana upaya penyuluh agama dalam membentuk keluarga sakinah mualaf.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Maqasid Syariah

Maqasid Syariah terdiri dari dua kata, yaitu Syariah dan Maqasid. Magasid adalah baentuk jamak dari kata "maqsud", yang berarti tujuan atau niat. Sementara kata "syari'ah" berasal dari kata "syari'ah", yang berarti "jalan menuju sumber air" juga dapat berarti jalan menuju sumber pokok kehidupan. Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, syariat adalah hukum agama yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama. Baik dalam bentuk ibadah (shaum, shalat, haji, zakat, dan seluruh amal kebajikan) maupun transaksi yang memengaruhi

⁷ Elinda Fatmawati, “Implementasi Penyuluhan Agama Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Mualaf Di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo” (IAIN Ponorogo, 2022).

kehidupan manusia (jual-beli, pernikahan, dll.). Maqashid, juga dikenal sebagai "maksud syariat", adalah tujuan yang menjadi tujuan seks atau hukum tertentu untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia.

Al-syatibi menyatakan bahwa *maqasid syariah* terletak dalam aspek-aspek hukum secara keseluruhan, yang berarti bahwa masalah-permasalahan dapat ditangani melalui *maqasid syariah* dari ruh syariat dan tujuan umum agama Islam.

Satria Efendi menjelaskan bahwa maqashid al-syari'ah memiliki dua pengertian, yaitu pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian umum merujuk pada makna ayat-ayat atau hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh bahasanya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Istilah "maqashid al-syari'", yang berarti "maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum, memiliki pengertian yang sama secara umum. Namun, pengertian yang khusus adalah substansi atau tujuan dari suatu rumusan hukum. Sementara itu, Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqashid syari'ah sebagai tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan syari'at pada setiap hukumnya, atau makna dan tujuan yang dipelihara syari'at dalam seluruh atau sebagian besar hukumnya.⁸

Tujuan penting—al-darūriyyat, al-hājiyyat, dan al-tahsīniyyat, juga dikenal sebagai maqāsid syarīah—dibutuhkan untuk membangun keluarga sakinah. Al-darūriyyat adalah tujuan primer, sekunder, dan tersier. Oleh karena itu, adalah kewajiban setiap muslim untuk menjaga dan mempertahankan hubungan keluarga yang baik berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Akibatnya, maqasid syariah adalah dasar utama dalam upaya membangun keluarga sakinah, yang didasarkan pada

⁸Satria Efendi, "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam," *Majalah Ilmiah Sultan Agung*44, no. 118 (2022).

kemaslahatan dan kesejahteraan keluarga, untuk menjaga agama, jiwanya, akal pikirannya, harta, dan keturunannya, yaitu keturunannya:⁹

- a. Hifdz al-din (menjaga agama): Agama adalah kebutuhan utama manusia, jadi menjaganya harus menjadi prioritas utama. Menjaga kesucian dan kemurnian agama adalah salah satu bagian dari bersikap terpuji. Caranya adalah dengan menjalankan agama dengan benar, yang berarti dengan memiliki akidah yang lurus, ibadah yang tulus, dan perilaku yang mulia. Rukun Islam adalah ibadah-ibadah yang dianggap penting dan harus dilakukan. kewajiban beribadah untuk mempertahankan agama untuk mencapai kehidupan yang baik, karena ajaran agama bertujuan untuk membimbing manusia ke jalan yang benar.
- b. Hifdz al-Nafs, yang merujuk pada perlindungan jiwa Keselamatan jiwa adalah kebutuhan manusia berikutnya. Semua yang dianggap dapat menyelamatkan jiwa harus dilakukan. Makan dan minum adalah cara kita hidup.
- c. Hifdz al-.,Aql (menjaga akal): Akal adalah bagian terpenting dari tubuh manusia, dan itu diberikan oleh Allah. Jadi, manusia harus memiliki akal agar mereka dapat menjalankan peran mereka sebagai khalifah di Bumi ini, membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan memikirkan cara menjaga dan mengendalikan alam semesta ini. Oleh karena itu, adalah kebutuhan daruriyyat bagi manusia untuk menjaga dan memelihara fungsi akal mereka. Akibatnya, menjaga akal sangat diharuskan, dan hal-hal yang dapat merusak akal dilarang.

⁹Ali Sodikin, "Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia," Yogyakarta: Beranda, 2012.

- d. Hifdz al-Nasl I (menjaga keturunan) Sangat penting bagi manusia untuk menjaga keturunan mereka. Ini adalah keturunan yang akan melanjutkan generasi manusia di Bumi. Agar fungsi kekhalifahan dapat dilanjutkan oleh generasi berikutnya, pengaturan tentang keturunan mutlak diperlukan. Dengan demikian, pernikahan dengan berbagai persyaratannya sesuai dengan undang-undang Islam. Zina dianggap menciderai kemuliaan yang diberikan Allah kepada manusia, sehingga dilarang dalam agama Islam. Oleh karena itu, alasan mengapa pernikahan diperintahkan dan mengapa Islam melarang perzinahan.
- e. Hifdz al-Mal , yang berarti menjaga harta benda Manusia membutuhkan harta dan kekayaan untuk bertahan hidup di Bumi. Manusia harus selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari harta. Islam mengajarkan cara yang baik dan benar untuk memanfaatkan dan mengelola harta. Jadi, orang harus mengumpulkan kekayaan dengan cara yang dianjurkan agama, dan kemudian menafkahnnya sesuai dengan syariat yang benar.

2. Teori Sosiologi Hukum

a. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang baru, menggabungkan sosiologi dan hukum. Meskipun sosiologi dan hukum berbeda, sosiologi menguraikan masalah dalam masyarakat baik individu maupun kelompok, sementara hukum berfokus pada norma-norma dan sanksi untuk mengendalikan tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah kekacauan.

Pertumbuhan budaya dan gejala sosial dalam masyarakat adalah proses alami. Budaya akan menyesuaikan dengan tempat dan waktu. Suatu daerah memiliki budaya yang dipengaruhi oleh letak geografis dan mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Perubahan budaya dan gejala sosial lebih dipengaruhi oleh kecenderungan masyarakat untuk melakukan sesuatu.

Hukum Islam adalah perintah Allah SWT atau sabda Nabi Muhammad SAW, yang berkaitan dengan segala amal perbuatan mukallaf, termasuk perintah, ketetapan, larangan, dan pilihan.¹⁰ Sosiologi hukum Islam adalah disiplin ilmu sosial yang menyelidiki berbagai fenomena hukum untuk memberikan pemahaman tentang praktik-praktik hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara beragam gejala sosial di masyarakat Muslim yang menjalankan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berikut pendapat para ahli sosiolog tentang sosiologi hukum sebagai berikut:

- a. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa sosiologi hukum adalah bidang ilmu pengetahuan yang menggunakan metode analitis dan empiris dan kemudian mempelajari atau menganalisis fenomena masyarakat. Dalam bidang ini, ada hubungan timbal balik antara hukum dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat.¹¹
- b. Menurut Otje Salman, sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang mengkaji interaksi antara hukum dengan hubungan-hubungan yang terjadi di masyarakat melalui pendekatan empiris, khususnya dalam konteks konflik sosial.¹²

¹⁰Mohammad Rifa'I, *Ushul Fikih*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990).

¹¹Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

¹²R Otje Salman, "*Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*," (Bandung Amrico, 1993).

- c. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa sosiologi hukum (*sociology of law*) merupakan pemahaman tentang pola perilaku yang terjadi di masyarakat dalam konteks sosialnya, yang berhubungan dengan bidang hukum.¹³

Dalam sosiologi hukum, yang menjadi pokok pembahasan adalah saling pengaruh antara perubahan hukum dan masyarakat. Perubahan dalam hukum dapat mempengaruhi masyarakat, dan sebaliknya, perubahan dalam masyarakat dapat menyebabkan perubahan dalam hukum. Perubahan sosial, pada dasarnya, mencakup perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur, dan perilaku sosial yang terjadi sepanjang waktu.

- b. Fungsi Sosiologi Hukum Islam

Berdasarkan konsep di atas, sosiologi hukum adalah pendekatan untuk menganalisis perilaku dalam masyarakat dengan tujuan menyelesaikan permasalahan sosial. Kegunaan sosiologi hukum Islam terhadap kehidupan masyarakat antara lain:

- a. Berguna untuk menyelesaikan masalah di masyarakat dengan memberikan keterampilan dan pemahaman tentang hukum dalam konteks sosial yang ada.
- b. Dapat memberikan keterampilan untuk menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, baik sebagai pengendali sosial maupun sebagai alat untuk merubah masyarakat dan mengatur interaksi di dalamnya untuk mencapai kondisi sosial tertentu.
- c. Memberikan kesempatan untuk menerapkan hukum dan kemampuan untuk menilai efektivitasnya dalam masyarakat.¹⁴

¹³Satjipto Rahardjo and Khudzaifah Dimiyati, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, Dan Pilihan Masalah* (Muhammadiyah University Press, 2002).

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiologi hukum Islam memandang hukum sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat dari perspektif luar, dengan fokus pada interaksi sosial antara pengguna hukum atau masyarakat untuk mematuhi. Tujuan utamanya adalah untuk menyelaraskan masalah-masalah yang muncul di tengah masyarakat.

c. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam

Ruang lingkup sosiologi hukum Islam mencakup pola-pola perilaku masyarakat yang dapat diamati dalam setiap kelompok sosial, meliputi aspek-aspek berikut:

- a. Pengaruh hukum Islam terhadap perubahan dalam masyarakat.
- b. Pengaruh dan perkembangan masyarakat terhadap pemikiran hukum Islam.
- c. Tingkat pengamalan hukum agama oleh masyarakat yang berkaitan dengan hukum Islam.
- d. Pola interaksi atau respon masyarakat terhadap hukum Islam.
- e. Gerakan atau organisasi kemasyarakatan yang mendukung atau kurang mendukung hukum Islam.¹⁵

d. Perubahan Sosial dan Hukum Islam

Perubahan sosial adalah semua perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan, yang saling berpengaruh dan mempengaruhi satu sama lain. Menurut Zanden, perubahan sosial mencakup perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur, dan perilaku sosial seiring berjalannya waktu. Perubahan sosial dapat terjadi karena bergesernya nilai-nilai yang sudah lama ada di masyarakat, menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

¹⁵ M Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho'Mudzhar)," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 7, no. 2 (2012).

Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang bersumber dari agama Islam, memiliki beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih jelas, seperti istilah-istilah hukum, hukum dan ahkam, syari'ah atau syari'at, fiqh atau fiqh, dan kata-kata lain yang terkait dengan istilah-istilah tersebut.

Istilah adaptasi erat kaitannya dengan perubahan sosial. Perubahan sosial di sini bukan istilah teknis "transformasi sosial," tetapi lebih digunakan dalam pengertian umum untuk menunjukkan bahwa perubahan dalam persoalan tersebut telah terjadi sebagai respon terhadap kebutuhan-kebutuhan sosial.¹⁶ Dalam konteks perubahan sosial, kebutuhan-kebutuhan sosial yang terkait dengan hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan dua aspek berikut:

- a. Hukum sebagai sarana kontrol sosial: merupakan proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang atau masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan harapan hukum yang sebenarnya.
- b. Hukum sebagai sarana kontrol engineering: adalah penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai tertib hukum atau keadaan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita dan perubahan yang diinginkan.¹⁷

Sebagai panduan, dapat dikatakan bahwa perubahan sosial melibatkan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku antar kelompok dalam masyarakat. Hubungan antara teori hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu masalah dasar dalam filsafat hukum. Hukum, yang dianggap harus tetap tidak berubah karena kaitannya dengan hukum-hukum fisik, dihadapkan

¹⁶Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998).

¹⁷Sodjono Dirdjosiswono, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1983).

pada tantangan perubahan sosial yang memerlukan kemampuan adaptasi. Tantangan ini sering kali menyebabkan benturan dan mengubah konsep-konsep dan lembaga-lembaga hukum, sehingga menimbulkan kebutuhan akan filsafat hukum Islam.

Argumen bahwa konsep hukum Islam adalah mutlak dan otoriter, serta abadi, berkembang dari dua sudut pandang. Pertama, terkait sumber hukum Islam yang diyakini sebagai kehendak Tuhan yang mutlak dan tak dapat berubah. Dalam pendekatan ini, permasalahan mencakup hubungan antara akal dan wahyu, yaitu hukum dan teologi serta hukum dan epistemologi. Sudut pandang kedua terkait definisi hukum Islam, bahwa hukum Islam tidak dapat diidentifikasi sebagai aturan etis atau moral. Sudut pandang ini mempertimbangkan kaitan perbedaan antara hukum dan moralitas.

Para pendukung keabadian Islam menyatakan argumen-argumen mereka dalam tiga pernyataan umum berikut:

- a. Hukum Islam dianggap abadi karena konsep hukum yang bersifat otoriter, ilahi, dan absolut dalam Islam melarang perubahan dalam konsep-konsep dan institusi-institusi hukum. Konsekuensinya, sanksi yang diberlakukan bersifat ilahi dan tidak dapat diubah.
- b. Hukum Islam dianggap abadi karena sifat asal dan perkembangannya saat pembentukannya menjauhkannya dari institusi-institusi hukum dan perubahan sosial, pengadilan-pengadilan, dan Negara.
- c. Hukum Islam dianggap abadi karena tidak mengembangkan metodologi perubahan hukum yang memadai.

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata-kata "pembaruan" sering digunakan secara bergantian dengan kata-kata "reformasi," "modernisasi,"

"reaktualisasi," "dekonstruksi," "rekonstruksi," "tarjih," "islah," dan "tajdid." Dari kata-kata tersebut, yang paling banyak digunakan adalah "islah," "reformasi," dan "tajdid." Islah dapat diartikan sebagai perbaikan atau memperbaiki, reformasi berarti membentuk atau menyusun kembali, sementara tajdid mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali, atau memperbaiki agar dapat dipergunakan sesuai harapan.¹⁸

Masyarakat selalu mengalami perubahan, termasuk dalam tatanan sosial, budaya, hukum, sosial ekonomi, dan bidang lainnya. Para ahli linguistik dan semantik menyatakan bahwa bahasa akan mengalami perubahan, sehingga memerlukan usaha atau ijtihad. Namun, perubahan tersebut tidak berarti hukum akan berubah begitu saja tanpa mempertimbangkan norma-norma dalam sumber utama hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sejarah mencatat bahwa ijtihad telah dilakukan dari masa ke masa.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat Terkait Dengan Hukum Islam

Beberapa gagasan kritis tentang hak-hak asasi, termasuk hak untuk mengutarakan pendapat dan gagasan, telah mempertanyakan tujuan dibuatnya hukum. Bagi perspektif kritis hak-hak asasi, hukum dianggap sebagai pembatas kebebasan manusia. Meskipun pembatasan tersebut sedikit, tetapi membutuhkan alasan atau pembenaran yang kuat.

Roscoe Pound menyebutkan bahwa terdapat 12 konsepsi hukum yang berbeda. Beberapa di antaranya menyatakan bahwa hukum adalah tradisi dari kebiasaan lama yang diakui oleh para dewa dan dianggap sebagai penunjuk jalan bagi manusia. Ada

¹⁸Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Kencana, 2006).

pula yang mengartikan hukum sebagai cerminan dari kebijakan atau kepentingan penguasa. Di sisi lain, hukum juga dipahami sebagai kaidah-kaidah yang diturunkan oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia. Setiap konsepsi hukum tersebut memiliki tekanan masing-masing, berdasarkan tradisi kebiasaan lama, upaya kepentingan penguasa, atau sejalan dengan perkembangan masyarakat.

Hukum Islam yang diturunkan oleh Allah melalui wahyunya memiliki kedekatan dengan konsep fungsi ganda. Pertama, hukum Islam berfungsi sebagai "basyira" atau penggembira, pemotivasi, dan pendorong. Kedua, ia berfungsi sebagai "nadzira" atau peringatan dan ancaman. Pada awalnya, manusia mungkin merasa terkekang oleh peringatan dan ikatan dalam wahyu-Nya, tetapi karena fungsi basyira, manusia menyadari pentingnya peringatan dan ikatan yang disertai dengan janji-janji Tuhan. Hal ini membawa pada proses transaksional hukum, di mana hukum Tuhan dengan ancaman dan peringatan berinteraksi dengan hukum Tuhan yang bercorak balasan dan pahala. Transaksi ini melahirkan kesadaran manusia untuk menggabungkan pesan-pesan wahyu Tuhan. Namun, transaksi ini tidak membuka kemungkinan untuk mengubah teks wahyu yang telah disusun dengan mutlak. Transaksi tersebut mencerminkan semangat wahyu yang adaptif, komunikatif, dialogis, dan kompromistis terhadap perkembangan sosial budaya.

Sejarah menunjukkan bahwa hukum Islam tidak pernah menampakkan sifat yang kaku. Fungsi pertama dan kedua selalu berinteraksi, dan manusia mengalami tekanan dan ikatan dalam hukum Islam, namun juga menyadari bahwa di balik itu terdapat janji-janji Tuhan. Hukum Islam memiliki sifat doktriner dan normatif, namun juga menerima perubahan dan memberi peluang untuk penyesuaian dengan

realita melalui pintu ijtihad. Karena itu, banyak kaidah-kaidah fiqhiyah yang berhubungan dengan argumentasi ini.¹⁹

3. Teori Moderasi Beragama

a. Pengertian Moderasi Beragama

Makna moderasi berasal dari bahasa Latin "moderatio," yang mengandung arti kesederhanaan, tidak berlebihan, dan tidak kurang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi dapat diartikan sebagai pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstreman. Dalam bahasa Inggris, kata "moderation" sering digunakan untuk menggambarkan rata-rata, inti, atau tidak berpihak. Dalam konteks Islam, moderasi dapat disamakan dengan konsep "wasath," yang merupakan salah satu karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh ideologi lain. Istilah "wasathiyah" dalam Islam merujuk pada moderasi.

Menurut beberapa ahli, "wasathiyah" berasal dari bahasa Arab "wasath," yang berarti berada di tengah atau di antara. Dalam pandangan Fakhruddin Al-Razi, ada beberapa makna dari kata "wasath" yang saling melengkapi, termasuk adil dan pilihan. Al-Razi memilih makna pilihan karena secara kebahasaan paling dekat dengan "wasath" dan sesuai dengan potongan ayat Al-Qur'an dalam Surat Ali Imran ayat 110:

لِّلنَّاسِ أُخْرِجَتْ أُمَّةٌ خَيْرٌ كُنْتُمْ

Terjemahannya:

“Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan ke tengah manusia”²⁰

¹⁹ Roibin Roibin, “Sosiologi Hukum Islam: Telaah Atas Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi’i” (UIN Maliki Press, 2008).

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*.

Dalam konteks "wasathiyah" atau moderasi, terdapat beberapa makna yang saling melengkapi, termasuk yang terbaik, adil, keseimbangan, utama, kesederhanaan, kekuatan, keamanan, persatuan, dan istiqamah. Lawan dari moderasi adalah berlebihan dan melampaui batas, yang juga dapat diartikan sebagai sikap ekstrem dan radikal. Berdasarkan berbagai makna wasathiyah, dapat disimpulkan bahwa hakikatnya adalah sikap dan perilaku yang fleksibel dan kontekstual, tergantung pada situasi di mana kata tersebut digunakan. Wasathiyah adalah sikap yang tidak kaku dan tidak terlalu lentur, tidak memihak tapi tetap memiliki prinsip serta mengandung nilai-nilai kebaikan.

Moderasi agama menggambarkan sikap beragama yang seimbang antara keyakinan terhadap agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan terhadap orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif) atau toleransi terhadap penganut agama lain. Moderasi dalam beragama diperlukan untuk menghindari sikap ekstrem dan fanatik terhadap suatu golongan atau aliran agama, serta sikap revolusioner. Dengan adanya moderasi beragama, tercipta keseimbangan dalam praktik beragama dan jauh dari perilaku berlebihan, revolusioner, dan fanatik. Moderasi beragama juga mendukung keberagaman di Indonesia, karena masyarakatnya majemuk dan cocok untuk pendekatan yang fleksibel dalam memahami dan mempraktikkan agama.²¹

b. Prinsip Moderasi Beragama

Moderasi beragama mencakup prinsip-prinsip penting yang harus dipegang teguh agar seseorang dapat disebut bersikap moderat dalam beragama. Quraish Shihab menyebutkan ada tiga prinsip kunci dalam moderasi, yaitu prinsip keadilan, prinsip keseimbangan, dan prinsip toleransi.

²¹Putri Septi Pratiwi et al., "Moderasi Beragama Dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok)," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2021).

Pertama, prinsip keadilan berarti berlaku lurus dan tegas. Dalam bahasa, keadilan juga diartikan sebagai *I'tidal* yang mengandung arti menempatkan sesuatu pada tempatnya, menjalankan hak, dan memenuhi kewajiban sesuai porsi yang semestinya. *I'tidal* merupakan bagian dari penerapan keadilan dan etika bagi setiap Muslim. Dari pengertian ini, kata adil tidak bisa dipisahkan dari konsep "sama" yang mengacu pada persamaan hak.

Prinsip keseimbangan mengandung arti tidak berlebihan dan tidak kekurangan, namun bukan berarti menghindari situasi sulit atau melarikan diri dari tanggung jawab. Dalam Islam, keadilan diperintahkan untuk dilaksanakan secara adil, yaitu mencerminkan sikap tengah-tengah dan seimbang dalam segala aspek kehidupan, dengan perilaku ihsan. Adil berarti menciptakan kesamaan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Hak asasi tidak boleh dikurangi karena adanya kewajiban. Tanpa keadilan, nilai-nilai agama akan terasa kering dan kehilangan makna, karena keadilan menyentuh hajat hidup orang banyak. Dengan mengamalkan prinsip keadilan dan keseimbangan, seseorang dapat mencapai sikap beragama yang moderat dan memberikan manfaat bagi masyarakat.²² Moderasi seyogyanya selalu memberikan upaya dan dorongan dalam mewujudkan *al-mashlahah al-'ammah* yang juga dikenal dengan istilah lain keadilan sosial.²³ Berdasarkan prinsip-prinsip keadilan sosial yang sesuai dengan dasar negara Indonesia, fondasi kebijakan publik akan mengakomodasi esensi agama di ruang publik. Setiap pemimpin bertanggung jawab untuk

²²Ali Muhtarom, Sahlul Fuad, and Tsabit Latif, *Moderasi Beragama: Konsep, Nilai, Dan Strategi Pengembangannya Di Pesantren* (Yayasan Talibuana Nusantara, 2020).

²³Zuhairi Misrawi, *Hadratuussyayikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan* (Jakarta: Buku Kompas, 2010).

menerjemahkan nilai-nilai agama dalam kehidupan nyata untuk kepentingan publik dan sosial yang dipimpinnya.

Kemudian, prinsip keseimbangan (tawazun) mencakup pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang dalam semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi, dengan tegas menyatakan prinsip yang membedakan antara inhiraf (ekstrem) dan ikhtilaf (perbedaan). Keseimbangan juga berarti memberi hak sesuai yang seharusnya, tanpa ada penambahan atau pengurangan. Keseimbangan merupakan kemampuan seseorang untuk mencapai ketenangan batin dan lahir melalui sikap seimbang dalam aktivitas hidup sebagai seorang muslim, manusia, dan anggota masyarakat. Dengan sikap tawāzun, seseorang muslim mampu meraih kebahagiaan batin yang sejati melalui ketenangan jiwa dan kestabilan dalam kehidupan sehari-hari.²⁴

Prinsip toleransi (tasamuh) mengandung arti kemurahan hati, pengampunan, kemudahan, dan perdamaian. Secara etimologi, tasamuh adalah menoleransi atau menerima perkara secara ringan. Dalam istilahnya, tasamuh berarti menerima perbedaan dengan ringan hati.

Toleransi dapat diartikan sebagai sikap seimbang yang tidak mengarah pada upaya merubah atau mengurangi sesuatu. Sikap toleransi menghargai setiap keyakinan yang berbeda dan siap menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beragam, meskipun tidak selalu sejalan dengan pandangan individu atau kelompok. Dalam menciptakan sikap toleransi beragama di masyarakat, diperlukan usaha dari berbagai elemen masyarakat yang berbeda, terutama dalam menghadapi perbedaan keyakinan.

²⁴ Muhtarom, Fuad, and Latif, *Moderasi Beragama: Konsep, Nilai, Dan Strategi Pengembangannya Di Pesantren*.

Toleransi adalah sikap seseorang yang terlihat dalam kesediaannya menerima berbagai pandangan dan pendirian yang beragam, meskipun tidak sependapat dengannya. Tasamuh atau toleransi ini sangat berkaitan dengan kebebasan hak asasi manusia dan tata kehidupan bermasyarakat, sehingga memungkinkan kita untuk membuka hati terhadap perbedaan pandangan dan keyakinan dari setiap individu..

Orang yang bersikap toleransi selalu menghargai dan mengizinkan perbedaan dalam pendirian, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan kelakuan. Toleransi berarti mendengarkan dan menghargai pandangan orang lain. Ketika seseorang bersikap toleran, berarti ia memiliki jiwa yang besar, pikiran yang terbuka, dan hati yang lapang. Penting untuk dicatat bahwa toleransi tidak berarti melepaskan keyakinan agama seseorang untuk berinteraksi atau berteman dengan orang lain yang berbeda suku, agama, atau kepercayaan. Toleransi memungkinkan perbedaan itu ada tanpa mengharuskan orang yang berbeda untuk menjadi sama atau mengubah keyakinannya.

Toleransi yang benar adalah jalan untuk mencapai kebebasan dalam beragama. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama dapat mengekspresikan kebebasannya secara bertanggung jawab. Toleransi bukan sikap pasif yang menerima apa adanya. Toleransi tidak mengharuskan seseorang merelativisasi keyakinannya atau kepercayaannya, atau terjebak dalam pandangan relativistik. Toleransi dalam konteks agama dan kepercayaan berarti menghargai dan mengizinkan keberadaan kepercayaan dan agama yang berbeda, tanpa harus mengadopsi keyakinan tersebut. Dalam hal ini, istilah toleransi beragama berarti sikap menghargai, mengizinkan, dan

membiarkan keberadaan kepercayaan dan agama yang berbeda, meskipun berbeda dengan agama dan kepercayaan seseorang..²⁵

Keragaman dan perbedaan dalam kehidupan sosial adalah bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa Indonesia. Allah telah memberikan keragaman ini sebagai takdir yang tidak dapat ditawar-tawar atau dinegosiasikan. Oleh karena itu, sebagai warga bangsa, sangatlah penting untuk memiliki sikap saling menghargai dan menghormati, sambil tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan persaudaraan.

c. Indikator Moderasi Beragama

Moderasi beragama, yang mengacu pada pandangan, sikap, dan perilaku yang selalu berada di tengah-tengah, berlaku adil, dan tidak ekstrem, tentunya memerlukan ukuran, batasan, dan indikator untuk menentukan apakah suatu pandangan, sikap, dan perilaku beragama termasuk moderat atau ekstrem.

Dalam buku Kementerian Agama, terdapat empat poin penting yang menjadi indikator moderasi beragama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, penolakan terhadap kekerasan, dan kemampuan untuk mengakomodasi kebudayaan lokal. Dengan memperhatikan indikator-indikator ini, kita dapat menilai apakah suatu pandangan atau sikap beragama cenderung moderat atau ekstrem.

a. Komitmen Kebangsaan

Moderasi beragama terkait erat dengan komitmen bernegara. Komitmen bernegara menjadi indikator penting untuk melihat sejauh mana seseorang setia pada konsensus dasar kebangsaan, terutama dalam penerimaan Pancasila sebagai ideologi negara, serta sikapnya terhadap tantangan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.

²⁵Agus Ahmad Safei, *Sosiologi Toleransi Kontestansi, Akomodasi, Harmoni* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020).

Salah satu aspek dari komitmen bernegara adalah penerimaan terhadap prinsip-prinsip berbangsa yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar dan regulasi negara. Jika ada narasi atau cita-cita yang menginginkan bentuk negara seperti kekhilafahan, dinasti Islam, atau bentuk imamah, maka hal tersebut jelas merusak komitmen kebangsaan yang telah dibangun dan disepakati oleh para pejuang bangsa. Oleh karena itu, pemahaman dan praktik keagamaan harus seimbang dengan nilai-nilai kebangsaan, sehingga cara pandang dan perilaku beragama seseorang tetap dalam bingkai kebangsaan.²⁶

b. Toleransi

Salah satu tujuan dari toleransi adalah menciptakan kehidupan yang damai di antara kelompok masyarakat yang memiliki latar belakang sejarah, kebudayaan, dan identitas yang berbeda. Toleransi harus mampu membuka kemungkinan sikap yang mencakup penerimaan terhadap perbedaan, mengubah penyeragaman menjadi keberagaman, mengakui hak orang lain, menghargai eksistensi orang lain, serta memberikan dukungan yang antusias terhadap perbedaan budaya dan keragaman ciptaan Tuhan. Dengan demikian, agama yang diakui secara resmi dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah untuk menjaga keutuhan dalam kehidupan beragama.²⁷

c. Anti Radikalisme dan Kekerasan

Radikalisme dan kekerasan dalam konteks moderasi beragama muncul akibat pemahaman agama yang sempit. Ideologi dan pemahaman ini cenderung ingin mengubah tatanan kehidupan sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

²⁶Abdullah Munir et Al, *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia* (Bengkulu: CV Zigiie Utama, 2020).

²⁷Wayan Watra, *Filsafat Toleransi Beragama Di Indonesia (Perspektif Agama Dan Kebudayaan)* (Surabaya: Paramita, 2015).

Kekerasan yang berasal dari pemahaman agama radikal tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik, tapi juga mencakup kekerasan nonfisik, seperti menuduh orang atau kelompok lain sesat tanpa argumentasi teologis yang benar. Meskipun ajaran agama, terutama Islam, pada hakikatnya menghargai nilai kemanusiaan dan dihadirkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, namun saat ini masih ada fenomena yang bertentangan dengan misi tersebut karena pemahaman agama yang konservatif. Beberapa ekspresi keagamaan dari sebagian umat Islam terlihat kurang bijaksana karena terlalu kaku dan eksklusif.

Dampaknya, wajah Islam yang tampil di ruang publik sering kali dianggap angker oleh pihak di luar agama tersebut. Image Islam di masyarakat menjadi tidak ramah, terlihat ekstrem, dan diskriminatif. Namun, pernyataan ini tidak sepenuhnya benar karena wajah Islam sebenarnya seharusnya penuh kasih sayang sebagaimana misi keislaman untuk menyebarkan rahmat bagi seluruh alam semesta.²⁸

d. Akomodatif

Pertemuan antara agama, terutama Islam, dan budaya seringkali menimbulkan perdebatan panjang dan menyisakan beberapa masalah. Islam sebagai agama bersumber dari wahyu yang telah selesai setelah wafatnya Nabi, sedangkan budaya adalah hasil kreativitas manusia yang dapat berubah sesuai dengan kebutuhan hidup. Hubungan antara agama dan budaya menjadi hal yang kompleks. Seringkali terjadi konflik antara ajaran agama, terutama Islam, dengan tradisi lokal yang ada di masyarakat setempat.

Dalam Islam, ketegangan antara ajaran agama dan tradisi lokal diatasi oleh fiqh. Fiqh, yang merupakan hasil dari ijtihad ulama, menjadi alat untuk meredakan

²⁸ Muhtarom, Fuad, and Latif, *Moderasi Beragama: Konsep, Nilai, Dan Strategi Pengembangannya Di Pesantren*.

ketegangan tersebut. Beberapa kaidah fiqh dan ushul fiqh, seperti al-'adah muhakkamah (tradisi yang baik bisa menjadi sumber hukum), terbukti efektif dalam mendamaikan perbedaan antara ajaran Islam dan tradisi lokal.

Kaidah fiqh di atas menjadi dasar pengakuan dalam menyelesaikan berbagai hal yang bersifat tradisional di satu sisi dan ajaran Islam di sisi lain yang tidak memiliki dasar hukum secara teks. Melalui penyelesaian ketegangan ini, terbukti bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan dinamis. Hukum Islam dapat disesuaikan dengan ruang dan waktu. Karena itu, Islam akan tetap relevan dalam berbagai konteks dan tempat. Dalam konteks Indonesia, penyesuaian ajaran agama dengan budaya, tradisi, dan kearifan lokal yang sesuai dengan syariat menjadi ciri khas dari Islam di Indonesia, yang juga disebut sebagai Pribumisasi Islam.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Maqasid Syariah Dalam Pembentukan Pasangan Keluarga Sakinah Mualaf (Di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja)”. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang penelitian ini, penting untuk menjelaskan arti dari judulnya dengan tujuan agar tidak ada interpretasi yang berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesepahaman dalam memahami landasan utama dalam mengembangkan pembahasan selanjutnya.

1. Penyuluh Agama

Penyuluh diambil dari kata “suluh” yang searti dengan obor dan berfungsi sebagai penerangan bagi masyarakat.²⁹ Jadi, penyuluh merupakan juru penerang yang

²⁹Cikdin, “Peran Penyuluh Agama Honorer Dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Di Masyarakat Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong,” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol,1, no. No, 1 (2016).

menyampaikan pesan kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip dan etika nilai keberagaman yang baik.

Abdul Basit mengartikan penyuluhan sebagai sistem pendidikan non-formal tanpa paksaan dalam rangka menjadikan seseorang sadar dan yakin bahwa sesuatu yang dianjurkan akan membawa ke arah perbaikan dari hal-hal yang dikerjakan atau dilakukan sebelumnya.³⁰ Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuluhan merupakan usaha untuk mengajak individu untuk sadar dan mau melaksanakan ide-ide atau inovasi baru.

Seorang penyuluh agama dari kalangan PNS, sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan MENKOWASBANGPAN NO.54/MK.WASPAN/9/1999, merupakan seorang pegawai negeri sipil yang diberi tanggung jawab, wewenang, dan hak sepenuhnya oleh pejabat berwenang untuk memberikan bimbingan atau penyuluhan agama dan pembangunan kepada masyarakat dengan menggunakan bahasa agama.³¹ Dalam hal ini penyuluh agama sangat berperan penting untuk melakukan pembinaan bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan.

Dari segi tugas kepenyuluhan, terdapat setidaknya tiga tugas yang diemban oleh penyuluh agama, yaitu:

- a. Memberikan bimbingan dalam pengalaman agama. Dalam hal ini, perlu ditingkatkan pemahaman dan pengalaman agama Islam karena sering terjadi penyimpangan dalam interpretasi agama, baik karena pengaruh internal maupun eksternal agama itu sendiri. Fenomena ini ditandai dengan munculnya

³⁰Abdul Basit, "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam Dan Pembedayaannya," *Jurnal Dakwah* Vol, XV, no. 1 (2014): h.160.

³¹"Departemen Agama RI," *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional*, 2012, h.12.

aliran-aliran atau sikap esktrim yang menentang tatanan sosial, kehidupan berbangsa, dan bernegara.

- b. Menyampaikan gagasan pembangunan. Pembangunan harus mewujudkan ajaran agama dalam praktek, sehingga memberikan kemudahan, kemakmuran, dan kesejahteraan baik lahir maupun batin bagi penganut agama.
- c. Meningkatkan kehidupan beragama. Keberhasilan pembangunan memerlukan partisipasi masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan. Menciptakan suasana yang harmonis untuk upaya tersebut sangat penting. Keselarasan hidup beragama menjadi indikator penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif untuk pembangunan bangsa yang dilakukan oleh masyarakat.³²

Tugas penyuluh agama berkaitan dengan penyuluhan pembangunan, meliputi dua hal sebagai berikut:

- a. Memberikan penerangan tentang program-program pemerintah melalui bahasa agama guna meningkatkan peran serta umat dalam pelaksanaan pembangunan.
- b. Pengembangan umat dalam upaya pemberdayaan kehidupan dan penghidupannya agar maju dan mandiri melalui karsa swadaya masyarakat.

Adapun fungsi penyuluh agama Islam sangat penting dalam melaksanakan kegiatan pembinaan mewujudkan keluarga sakinah mualadf di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, diantaranya:

- a. Fungsi informative dan edukatif, ialah penyuluh agama Islam memposisikan sebagai da'i yang berkewajiban mendakwahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran agama

³²Ali Hamzah, "Kinerja Penyuluh Agama Non PNS Kementerian Agama," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 02 (2018).

- b. Fungsi konsultatif, ialah penyuluh agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.
- c. Fungsi advokatif, ialah penyuluh agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan akidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak.

Majelis agama sebagai pemuka agama dan pelaksana dakwah senantiasa membimbing, melindungi dan mengimbuu masyarakat untuk berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan yang dilarang. Penyuluh agama juga menjadi tempat pertanyaan dan pengaduan masyarakat untuk mengajukan dan menyelesaikan masalah dengan bimbingannya. Penyuluh agama, sebagai tokoh masyarakat, bertindak sebagai imam dalam urusan agama dan sosial, serta dalam urusan negara, berusaha untuk menyukseskan program pemerintah.

Oleh karena itu, tugas penyuluh agama tidak hanya memberikan penyuluhan agama dalam arti sempit pengajian, tetapi segala kegiatan pendidikan berupa pengajaran dan informasi tentang bab-bab perkembangan yang berbeda-beda. Tugas utama penyuluh agama yang sejati berkaitan erat dengan tugas para pemuka agama di masyarakat dengan keterampilan yang diharapkan dibutuhkan.

2. Keluarga Sakinah

a. Pengertian Keluarga Sakinah

Keluarga adalah satu kesatuan dari banyak orang, masing-masing dengan posisi dan peran tertentu. Keluarga dibangun oleh dua orang yang telah sepakat untuk

hidup bersama dengan tulus dan setia, berdasarkan kepercayaan yang diciptakan oleh pernikahan, dipersatukan oleh cinta, untuk saling melengkapi dan meningkatkan untuk melakukan pekerjaan yang menyenangkan Allah.³³

Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), kebahagiaan dan kekekalan berdasarkan keyakinan akan satu Tuhan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, keluarga yang terbentuk dari perkawinan adalah keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin atau sakinah.

Berdasarkan keputusan Dirjen Pedoman dan Tata Kerja Komunitas Muslim Haji Digital:D/71/19999 tentang Pedoman Pelaksanaan Bab III tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Pasal 3 disebutkan bahwa Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina melalui perkawinan yang sah, yang mampu memenuhi kebutuhan rohani dan materi secara wajar dan seimbang, mengisi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan kepribadian yang rukun, serasi dan mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai Islam agama, taqwa dan keluhuran.³⁴ Kelompok keluarga sakinah yang ditemukan oleh peneliti masuk dalam kategori keluarga sakinah II. Beberapa ciri khas keluarga sakinah meliputi:

- a. Memiliki kehidupan beragama yang kuat di dalam keluarga.
- b. Menghabiskan waktu bersama-sama dengan keluarga.
- c. Menerapkan pola komunikasi yang baik di antara anggota keluarga.

³³Moehammad Isa Soelaeman, *Pendidikan Dalam Keluarga* (CV Alfabeta, 1994).

³⁴Ditjen Bimas Islam, "Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah," *Jakarta, Tahun*, 2011, 104.

- d. Saling menghargai satu sama lain.
- e. Setiap anggota keluarga merasa terikat dalam ikatan keluarga sebagai kelompok.
- f. Ketika ada masalah di dalam keluarga, mampu menyelesaikannya secara positif dan konstruktif..

Dalam Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, terdapat kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang mencakup Keluarga Pra Sakinah, Keluarga Sakinah I, Keluarga Sakinah II, Keluarga Sakinah III, dan Keluarga Sakinah III Plus. Setiap kriteria diuraikan sebagai berikut:

1. Keluarga Pra Sakinah: Merupakan keluarga yang tidak dibentuk melalui perkawinan yang sah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti keimanan, shalat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

2. Keluarga Sakinah I: Merupakan keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, namun masih belum memenuhi kebutuhan sosial dan psikologis seperti pendidikan, bimbingan agama, serta interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya.

3. Keluarga Sakinah II: Merupakan keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, telah memenuhi kebutuhan kehidupan, memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama, dan mampu mengadakan interaksi sosial keagamaan dengan lingkungannya. Namun, keluarga ini belum sepenuhnya menghayati dan mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, infaq, zakat, amal jariyah, menabung, dan sebagainya.

4. Keluarga Sakinah III: Merupakan keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarganya. Namun, keluarga ini belum sepenuhnya menjadi contoh atau suri tauladan bagi lingkungannya.

5. Keluarga Sakinah III Plus: Merupakan keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketaqwaan, akhlaqul karimah secara sempurna, serta kebutuhan sosial psikologis dan pengembangan keluarga. Keluarga ini juga mampu menjadi contoh atau suri tauladan bagi lingkungannya.³⁵

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk keluarga sakinah antara lain: Selalu bersyukur kepada Allah SWT, menghadapi musibah atau kesulitan dengan kesabaran, bertawakal dalam merencanakan kehidupan, aktif dalam musyawarah, saling membantu satu sama lain, menepati janji, bertaubat jika melakukan kesalahan, memberi maaf kepada pasangan, menjaga tali silaturahmi keluarga, dan selalu berprasangka baik terhadap suami/istri.³⁶ Keluarga sakinah akan tercapai jika kita dapat mempelajari dan memahami dengan sungguh-sungguh mengenai pernikahan sesuai dengan ajaran agama Islam.

3. Mualaf

a. Pengertian Mualaf

Mualaf adalah orang yang baru saja masuk Islam yang masih belum kuat imannya. Mualaf dalam pengertian bahasa adalah orang yang dicondongkan hatinya dengan perbuatan baik dan kecintaan. Dalam pengertian syariah, mualaf adalah orang-orang yang diikat hatinya untuk mencondongkan mereka pada Islam, atau

³⁵R I Kementrian Agama, "Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah," Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.

³⁶Mufidah Cholil, "Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender" (UIN-Maliki Press, 2013).

untuk mengokohkan mereka pada Islam, atau untuk menghilangkan bahaya mereka dari kaum muslim, atau untuk menolong mereka atas musuh mereka.³⁷

Mualaf dibagi menjadi dua, yaitu mualaf muslim dan mualaf non muslim.

- 1) Hanafi, mualaf adalah mereka yang tidak diberi zakat sejak masa khalifah pertama.
- 2) Maliki, mualaf adalah orang yang baru masuk Islam atau orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam.
- 3) Hanbali, mualaf adalah orang yang berpengaruh kepada lingkungan sekitarnya, sedang ia ada harapan masuk Islam atau ditakuti kejahatannya atau orang Islam yang ada harapan imannya akan bertambah teguh atau ada harapan orang lain akan masuk Islam karena pengaruhnya.
- 4) Syafi’I, mualaf adalah orang yang baru masuk Islam sedang imannya belum teguh; orang Islam yang berpengaruh pada kaumnya apabila ia diberi zakat, orang lain atau kaumnya akan masuk Islam; orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir, kalau ia diberi zakat maka orang Islam akan terhindar dari kejahatan kafir yang ada dibawah pengaruhnya; orang yang menolak kejahatan terhadap orang yang anti zakat.³⁸

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa mualaf orang yang memeluk Islam, namun belum yakin sepenuh hati, mereka diberi bagian zakat sebagai motivasi untuk memperkokoh keislaman dihati mereka dan mereka sengaja diberi intensif zakat agar hati pengikut mereka juga melunak dan mau masuk Islam. Juga

³⁷Anwar Mustaqim, “Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi: Studi Hadis-Hadis Dalam Kitab Fiqh Al-Zakat,” 2010.

³⁸ Ghofur Abdul Anshori, “Hukum Dan Pemberdayaan Zakat, Cetakan Pertama,” (Yogyakarta: Pilar Media, 2006) h. 30–31.

mereka yang perlu ditolak kejahatannya terhadap orang Islam atau orang –orang yang dikehendaki agar hatinya cenderung atau tetap kepada Islam.

b. Syarat dan Cara Menjadi Mualaf

Bagi orang yang mau masuk Islam itu sangatlah mudah, cukup mengucapkan kalimat syahadat. Adapun lafadznya yaitu :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

Terjemahnya :


“Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah rasul utusan Allah SWT”

Dalam pembacaan syahadat tersebut bisa dan sah jika dilakukan sendiri, namun agar lebih utama dilakukan di depan saksi, hal ini bertujuan untuk mengetahui identitasnya dan benar-benar bahwa orang tersebut masuk Islam, sehingga nantinya jika ada hak yang berkaitan dengan waris maupun menikah dan lain sebagainya itu bisa di atasi.³⁹

Lebih disarankan oleh para ulama jika seorang yang berpindah agama (mualaf) meminta bantuan tokoh agama atau ulama setempat untuk mendampingi prosesnya, sehingga perjalanan menuju kebaikan berlangsung dengan benar dan tidak tersesat. Setelahnya, sebagai mualaf, seseorang diwajibkan melaksanakan perintah Allah SWT seperti shalat, puasa, zakat, dan kewajiban lainnya, serta menjauhi larangan yang ditetapkan.

³⁹Ndita Angga Setia Widodo, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Mualaf (Studi Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo)” (IAIN Ponorogo, 2019).

D. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode pedoman penulisan karya ilmiah (makalah dan skripsi) yang diterbitkan oleh STAIN Parepare yang kini telah menjadi IAIN Parepare, serta merujuk pada referensi metodeologi lainnya. Tatanan penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa kajian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.⁴⁰

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut, penelitian ini tergolong penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berusaha mendeskripsikan, merekam, menganalisis dan menjelaskan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan penelitian dokumen.

Studi ini merupakan studi lapangan. Studi lapangan adalah penelitian yang dilakukan terhadap suatu peristiwa yang benar-benar terjadi.⁴¹ Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa alasan. Pertama-tama, lebih mudah menyesuaikan diri dengan metode kualitatif dalam menghadapi kenyataan. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung sifat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih sensitif dan lebih mampu beradaptasi dengan berbagai tekanan karena efek umum pada nilai sampel yang dihadapi.⁴²

⁴⁰“Tim Penyusun,” in *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, 2013, h. 30-36.

⁴¹Damanuri Aji, “Metodologi Penelitian Muamalah” (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010).

⁴²Lexy J Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi),” *Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2017, h. 102–7.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja dan di masyarakat sekitar. Lokasi ini dipilih karena di sana mayoritas Kristen atau dikenal sebagai Kampung Kristen dan objek permasalahan ada dilokasi ini yang perlu untuk diteliti. Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu kurang lebih dua bulan lamanya, disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengarah pada kajian tentang sejauh mana Penyuluh Agama dalam membentuk dan membina keluarga mualaf atau pasangan mualaf yang hendak melangsungkan perkawinan sehingga dapat membentuk atau membangun rumah tangga yang sakinah. Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Urusan Agama Makale.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data diperoleh langsung dari sumber pertama yang relevan dengan masalah melalui observasi, wawancara dan dokumen Data primer diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara di Kantor Urusan Agama Makale. Untuk informan penelitian ini yaitu ketua KUA Makale dan 3 orang staf serta yang termasuk dalam kategori mualaf.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku merupakan data tambahan dari sumber data primer. Data sekunder meliputi dokumen, buku, temuan penelitian, dan artikel yang mendukung atau memperkuat data primer yang sudah ada. Data sekunder yang

digunakan dalam penelitian ini adalah sejumlah buku yang relevan, jurnal ilmiah, dan temuan penelitian sebelumnya.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tujuan utama penelitian adalah untuk mengumpulkan data, maka teknik pengumpulan data merupakan tahapan penelitian yang paling strategis. Tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, seorang peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar data yang telah ditetapkan.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data selama penyusunan proposal ini adalah teknik kerja lapangan. Teknik penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan data keras yang relevan dengan pembahasan ini. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik pengumpulan data yang menggunakan observasi saat mempelajari perilaku manusia, proses kerja, dan fenomena alam. Adler & Adler (1987:389) menegaskan bahwa observasi merupakan salah satu landasan fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial dan perilaku.⁴³ Observasi adalah pengamatan sistematis yang berkenaan dengan perhatian terhadap fenomena yang tampak.⁴⁴ Observasi adalah mengamati kejadian, gerak, atau proses.⁴⁵ Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

⁴³Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017).

⁴⁴ Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial: Dasar-Dasar Dan Aplikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada (2001).

⁴⁵Suharsimi Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," 2013.

Dalam hal ini, peneliti meninjau langsung ke lapangan atau lokasi untuk melakukan pengamatan yang real dengan meneliti langsung di Kantor Urusan Agama Makale.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.⁴⁶ Wawancara adalah salah satu metode yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian sosial. Aturan ini digunakan ketika subjek (responden) dan peneliti bersentuhan langsung selama proses pengumpulan informasi untuk keperluan data primer.⁴⁷

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan. Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah tidak terstruktur (nondirektif). Dalam wawancara tidak terstruktur, tidak ada pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya kecuali pada tahap yang sangat awal, yaitu peneliti memulai wawancara dengan mengajukan pertanyaan umum. Agenda atau daftar topik dapat membantu Anda tetap fokus selama wawancara.⁴⁸

Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan ide-ide. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara lebih teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁴⁹ Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pedoman wawancara.

⁴⁶Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): h. 35–40.

⁴⁷Mita Rosaliza, "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015): h. 71–79.

⁴⁸Christine Daymon and Immy Holloway, *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications* (Bentang Pustaka, 2007).

⁴⁹Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).

Panduan wawancara adalah alat yang digunakan untuk memandu proses wawancara. Panduan wawancara digunakan oleh pewawancara sebagai alur yang harus diikuti, dari awal hingga akhir wawancara. Fungsi pedoman wawancara adalah untuk memandu proses wawancara, terutama dengan mengarahkan pada pertanyaan yang harus diajukan. Dengan adanya pedoman wawancara, terhindar dari kemungkinan terlupanya beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁵⁰

Wawancara ini akan dilakukan langsung oleh peneliti kepada ketua Kantor Urusan Agama Makale dan beberapa pegawai KUA.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan kumpulan data yang diperoleh dari dokumen dan literatur sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Metode ini merupakan wahana pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang relevan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap dan sah serta tidak berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang relevan dengan apa yang ingin dipelajari.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan pencatatan, ketiga metode tersebut dilakukan langsung di lapangan. Dimana teknik observasi dilakukan secara terencana dan sistematis serta wawancara dilakukan langsung kepada subyek yang akan diteliti dan terakhir teknik dokumenter merupakan cara pengumpulan data. di Makale.

⁵⁰ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif. Edisi Kedua, Jakarta: Kencana* (2005).

F. Uji Keabsahan Data

Pengujian validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif dikenal dengan pengujian validitas data. Konstruksi memeriksa keabsahan data dengan memperhatikan kriteria reliabilitas, transferabilitas, reliabilitas, dan verifikasiabilitas. Diantara keempat kriteria tersebut, metode kualitatif memiliki delapan teknik verifikasi data, yaitu perpanjangan waktu partisipasi, ketekunan pengamatan, pemeriksaan silang, verifikasi rekan, kelengkapan dokumen, rujuk, review kasus negatif, verifikasi keanggotaan dan deskripsi rinci.⁵¹

Untuk menentukan keabsahan data perlu adanya teknik pemeriksaan yang berdasar sejumlah kriteria tertentu. Disini terdapat empat kriteria yang digunakan, yaitu:

1. Derajat *Credibility*

Kriteria ini berfungsi untuk melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat dicapai, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda yang sedang diteliti.

2. Pengujian *Transferability*

Transferability adalah nilai ekstrinsik dalam penelitian kualitatif, nilai ekstrinsik yang menunjukkan ketepatan atau keterterapan suatu hasil penelitian terhadap populasi tempat sampel diambil. Nilai transfer ini berkaitan dengan pertanyaan sejauh mana temuan penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi nativis, transferable value tergantung pada penggunaannya sedangkan hasil penelitian dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lainnya. Oleh karena itu, peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan gambaran yang detail dan jelas tentang hasil penelitiannya.

⁵¹ J. Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya (2018).

3. Pengujian *Depenability*

Dalam penelitian kualitatif, *depenability* disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang *reliable* adalah apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *depenability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *depenable*.

4. Pengujian *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif disebut dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.⁵²

G. Teknik Analisis Data

Menurut Herdiansyah, analisis data merupakan langkah perantara dari rangkaian langkah-langkah penelitian yang sangat penting. Hasil penelitian yang dihasilkan terlebih dahulu harus melalui analisis data agar dapat dipertimbangkan validitasnya. Pada hakekatnya semua teknik analisis data kualitatif adalah sama, yaitu melalui proses pengumpulan data, entri data, analisis data, penarikan kesimpulan dan verifikasi, dan kesimpulan dengan menuliskan hasilnya dalam bentuk naratif. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah model interaksi. Menurut Miles dan Herdiansyah, teknik analisis data model interaktif meliputi 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut:

⁵² Sandi Hesti Sondak, dkk, 'Faktor-Faktor Loyalitas Pegawai Di Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara', *Jurnal EMBA*, 7.1 (2019).

1. Reduksi Data

Reduksi data secara inti, yaitu Proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan dianalisis. Hasil wawancara, hasilobservasi, hasil studi dokumentasi diubah menjadi bentuk tulisan (sript) sesuai dengan formatnya masing-masing. Dalam hal ini, reduksi data yang telah peneliti lakukan pada penelitian di KUA Makale yaitu sebuah pembentukan terhadap pasangan keluarga sakinah mualaf.

2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah rangkaian kegiatan dalam proses penyelesaian hasil penelitian dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan menggunakan metode analisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini dilakukan untuk menyempurnakan data-data yang dikumpulkan.

Bentuk presentasi meliputi cerita, grafik, atau bagan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang fakta-fakta sebagai hasil penelitian atau pengamatan, kemudian untuk memudahkan proses pengambilan keputusan dan untuk mencapai kesimpulan yang lebih tepat, lebih tepat dan terorganisir dengan hati-hati. Karena pada umumnya teks tersebar, sepotong demi sepotong, strukturnya tidak baik. Dalam kondisi seperti itu, peneliti mudah melakukan kesalahan atau bertindak sembrono, sangat ceroboh, dan menarik kesimpulan yang bias dan tidak berdasar.⁵³

Peneliti selanjutnya dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan yang dijustifikasikan dan bergerak ke analisis tahap berikutnya. Sebagaimana dengan reduksi data, menciptakan dan menggunakan model bukanlah sesuatu yang terpisah dari analisis. Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan

⁵³Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : CV Alfabeta, 2011).

menentukan data yang mana, dalam bentuk yang sama, harus dimasukkan ke dalam sel yang mana adalah aktivitas analisis.⁵⁴

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Kesimpulan atau verifikasi merupakan langkah terakhir dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaksi yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Tresiana (2013). Temuan penelitian kualitatif ini mengarah pada jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan dan mengungkapkan “apa” dan “bagaimana” dari temuan penelitian tersebut. Dalam hal ini, setelah peneliti melakukan penelitian terhadap apa yang akan diteliti, yang dilakukan peneliti adalah menyimpulkan temuan penelitian pada akhir pembahasan. Dimana kesimpulan yang dicapai peneliti merupakan kesimpulan yang dicapai setelah melakukan analisis sebelumnya

⁵⁴Amir Hamzah, *Metode Penelitian & Pengembangan (Research & Development) Uji Produk Kuantitatif Dan Kualitatif Proses Dan Hasil Dilengkapi Contoh Proposal Pengembangan Desain Uji Kualitatif Dan Kuantitatif* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2021).

BAB IV

HASIL DAN PENELITIAN

A. Upaya Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Mualaf di Kecamatan Makale

Ungkapan dari kata keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah begitu populer pada kalangan sekarang terutama pada remaja, pengantin baru bahkan yang telah menikah selama bertahun-tahun. Ungkapan yang bermakna harapan ini sering diucapkan untuk seseorang yang ketika memasuki jenjang pernikahan, dan disampaikan secara berulang-ulang pada saat pernikahan dilangsungkan. Hal ini menunjukkan bahwa keluarga sakinah (harmonis) merupakan impian setiap orang.

Penyuluh Agama Islam KUA Makale melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah, khususnya di kalangan mualaf. Salah satu upaya ini adalah memberikan penyuluhan yang begitu teratur di Makale, yang terkenal sebagai kapung Kristen sebagian besar penduduknya beragama Kristen. Namun, sebagian orang Kristen telah memeluk agama Islam di KUA Makale dengan menyatakan Ikrar menjadi Muslim.

Penyuluhan akan sukses jika diadakan sebuah upaya yang begitu tepat dalam penyampaian sebuah materi yang disampaikan oleh para penyuluh itu sendiri. Hal ini merupakan upaya yang dilakukan dalam dalam dengan materi tentang keluarga sakinah. Perlunya menggunakan upaya yang tepat sehingga penyuluhannya dapat terlaksana dengan baik. H. Irwan Arif selaku Ketua dan Penghulu KUA memaparkan:

“Kalau menurut buku pedoman Penyuluh Agama Islam yang kami punya, materi atau kurikulum Penyuluh Agama Islam Khususnya bidang perkawinan dan keluarga sakinah, itu meliputi membuat program pembinaan/kursus pra nikah, menjelaskan pengertian keluarga sakinah, menjelaskan bagaimana membangun rumah tangga dengan al-qur'an dan Sunnah Nabi, membangun rumah tangga dengan kasih sayang, mengelola konflik dalam rumah tangga, menyiapkan keturunan yang sholeh/sholehah, menyiapkan generasi yang

tangguh, memahami hak dan kewajiban suami istri, dan terakhir melakukan evaluasi kegiatan. Upaya kami selama ini melalui majelis taklim, dimana didalamnya kami sampaikan beberapa kiat-kiat bagaimana supaya keluarga tersebut bisa dikategorikan sebagai keluarga sakinah. Sebulan sekali bahkan dua kali kami mengadakan majelis taklim tersebut. Selain itu kami juga berkunjung ke rumah para mualaf kadang seminggu sekali untuk mengetahui keadaan keluarga mereka. Karena agenda kami ada agenda bulanan dan mingguan.”⁵⁵

Penjelasan di atas menjelaskan bahwa Penyuluh Agama melaukuakn upaya dapat diketahui bahwa upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam dalam membentuk sebuah mualaf untuk mencapai keluarga sakinah yang sesuai dengan isi buku Pedoman Penyuluh Agama Islam. Pada buku Pedoman Penyuluh Agama Islam ada beberapa materi yang membuat program kursus pra nikah atau pembinaan, adapun pengertian dari keluarga sakinah yaitu membangun sebuah rumah tangga dengan penuh kasih sayang, dan dapat mengatasi konflik dalam rumah tangga, menciptakan keturunan yang sholeh dan sholehah, menciptakan generasi yang begitu tangguh, paham akan hak dan kewajiban sebagai suami istri, dan sering melakukan eavaluasi kegiatan.

Upaya adalah tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Jika Penyuluh Agama Islam ingin penyuluhan mereka berhasil dan berdampak pada orang yang mereka suluh, mereka harus menggunakan upaya yang tepat. Salah satu pekerjaan Penyuluh Agama Islam KUA Makale adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara atau teknik yang digunakan untuk mengungkapkan dan mengetahui mengenai fakta-fakta mental/kejiwaan (pesikis) yang ada pada diri klien, dalam hal ini adalah para mualaf Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, binaan Penyuluh Agama Islam KUA Makale. Wawancara dalam kegiatan penyuluhan keluarga sakinah dilakukan untuk menyelesaikan masalah

⁵⁵H. Irwan Arif, *Hasil Wawancara* (KUA Makale Tana Toraja, 13 Januari 2023).

di saat ada binaan Penyuluh Agama Islam mendapati masalah dalam kehidupan berumah tangga mereka dan secara umum wawancara ini dilakukan secara interpersonal (face to face). Kemudian kami memberikan pertanyaan kepada mereka apakah ada masalah di dalam rumah tangganya. Ketika muallaf binaan kami bercerita sedang ada masalah, maka kami wawancarai dengan baik supaya tahu apa masalahnya dan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut.

b. Ceramah

Ceramah adalah upaya yang dilakukan dengan menggunakan lisan untuk menyampaikan informasi, instruksi, pengertian, dan penjelasan kepada orang yang mendengarkannya. Metode ceramah adalah metode penyuluhan yang banyak dipengaruhi oleh cara penyuluh berbicara selama aktivitas. dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah kepada muallaf di Makale, Kabupaten Tana Toraja. Penyuluh Agama Islam KUA Makale menggunakan metode ceramha, yang berarti ceramah diberikan selama bimbingan rutin sebulan sekali di sebuah majelis taklim. Mr. Irwan Arif menyampaikan:

“Kami disana mengadakan kegiatan rutin sebulan sekali bahkan dua kali, yaitu berupa mejelis taklim, nah dalam majelis taklim tersebut biasanya kita isi dengan ceramah-ceramah kegamaan, pengetahuan-pengetahuan tentang masalah sholat, masalah puasa, masalah zakat, masalah haji dan lain-lain. Tidak hanya itu, disitu juga kami sampaikan terkait bagaimana mewujudkan keharmonisan di dalam berkeluarga, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan seorang suami maupun istri, dan juga hal-hal yang harus dihindari dalam sebuah keluarga”.⁵⁶

c. Keteladanan

Dengan kata lain, memberikan dakwah atau penyuluhan secara langsung sehingga anggota binaan tertarik untuk mengikuti apa yang dicontohkan penyuluh. Akhlak, pergaulan, beribadah, rumah tangga, dan segala aspek kehidupan manusia

⁵⁶H. Irwan Arif, *Hasil Wawancara* (KUA Makale Tana Toraja, 13 Januari 2023).

dapat dibahas dengan metode penyuluhan ini. Metode ini digunakan oleh para Penyuluh Agama Islam di KUA Makale untuk menerapkan apa yang diajarkan kepada mereka dengan gerakan langsung dan disaksikan langsung oleh para muallaf binaan mereka. Bapak Tius, salah satu muallaf, menyampaikan:

“ Dalam kunjungan ke desa kami, Penyuluh Agama KUA Makale itu tidak hanya menjelaskan materi-materi di ruangan saja, tetapi juga langsung di praktekan. Waktu itu kami pernah diajari bagaimana cara wudhu. Kemudian bagaimana gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan dalam sholat, dan lain-lain. Dan itu kami disuruh mempraktekkan langsung di mushola. Jadi menurut saya, saya lebih cepat faham apa yang disampaikan para penyuluh agama KUA Makale itu dengan langsung diberi contoh dan langsung kami praktekan”.⁵⁷

d. Silaturahmi (Home Visit)

Yaitu penyuluhan yang dilakukan dengan mengunjungi para binaan untuk menyampaikan isi dakwah. Jika ada masalah yang perlu diselesaikan melalui pendekatan konseling, metode ini biasanya digunakan. Dengan kata lain, membantu orang mengatasi masalahnya dan membantu mereka menggunakan sumber daya mereka untuk berkembang sepenuhnya. Karena itu, konseling merupakan "hubungan membanru" di mana konselor memberikan kesempatan kepada kliennya untuk mengatasi masalahnya dan meningkatkan kehidupannya dari sebelumnya. Penyuluh Agama Islam KUA Makale sering mengunjungi rumah muallaf binaan. Metode yang paling efektif untuk mewujudkan keluarga sakinah pada muallaf binaan mereka adalah kunjungan rumah ke rumah. Karena mereka memiliki kemampuan untuk berbicara secara langsung dengan orang lain dan menyampaikan masalah serta menawarkan solusi yang efektif untuk masalah tersebut. H. Irwan Arif memberikan presentasi:

“ Selain kegiatan majelis taklim, para penyuluh juga sering datang ke rumah para muallaf di sana. Itu yang paling sering kami lakukan karena itu lebih efektif. Kita bisa mengetahui masalah-masalah yang mereka hadapi dengan

⁵⁷Tius Linggi', *Hasil Wawancara* (Makale Tana Toraja, 15 Januari 2023).

curhat-curhat, cerita-cerita, dan kami memberikan arahan kepada mereka supaya masalah-masalah yang mereka hadapi bisa segera diselesaikan”.⁵⁸

Upaya-upaya di atas memungkinkan Penyuluh Agama Islam KUA Makale untuk memilih, menggabungkan, atau mengubah metode yang ada dalam kegiatan pembinaan, pembimbingan, dan penyuluhan keluarga sakinah khususnya bagi para mualaf di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. Tujuan dari upaya-upaya ini adalah agar penyuluhan dilaksanakan sesuai dengan kehendak Penyuluh Agama Islam dan berdampak positif bagi para mualaf untuk menciptakan kebahagiaan di rumah tangga mereka.

Dalam upaya pembentukan keluarga sakinah untuk mualaf di Kecamatan Makale tentunya terdapat kendala atau hambatan-hambatan yang dihadapi para penyuluh Agama Islam KUA Makale. Menurut Penghulu KUA Islam, Bapak Miftah Farid narasumber kedua tersebut menjelaskan:

“Menurut saya kendalanya, mungkin dari pihak Kristen itu mengiming-iming para mualaf binaan kami supaya kembali ke Agama Kristen. Jadi mualaf yang hatinya belum yakin di Agama Islam, mereka rawan sekali kembali ke Kristen. Karena mereka para Kristen kerap memberi semacam bantuan atau sembako kepada mualaf. Oleh karena itu, para penyuluh Agama Islam harus rutin dan selalu memantau para mualaf binaan. Jika ada rejeki, kita juga member uang atau jajanan kepada mereka supaya mereka tetap yakin di Agama Islam. Yang penting kita harus benar-benar memantau dan membimbing mereka dengan baik agar para mualaf binaan kami benar-benar menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah sesuai Agama Islam. Selain itu, mungkin karena sebagian dari anggota kami mempunyai kesibukan lain, jadi yang terjun tidak bisa lengkap”.⁵⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa para Penyuluh Agama Islam KUA Makale dalam memberikan sebuah konseling terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi kepada para mualaf di Kecamatan Makale diantaranya yaitu adanya iming-iming atau ajakan-ajakan dari masyarakat Kristen yang menginginkan

⁵⁸H. Irwan Arif, *Hasil Wawancara* (KUA Makale Tana Toraja, 13 Januari, 2023).

⁵⁹Miftah Farid, *Hasil Wawancara* (KUA Makale Tana Toraja, 13 Januari 2023).

para mualaf agar kembali ke Agama Kristen. Mereka para mualaf yang iman dan hatinya belum kuat dan Agama Islam, akan terpengaruh oleh bujuk da rayuan masyarakat yang beragama Kristen. Oleh karena itu, para Penyuluh Agama Islam harus bekerja keras dan memantsu dan membimbing para mualaf agar mereka tetap berpegang teguh pada Agama Islam. Mereka harus rutin memberikan konseling dan arahan agar para mualaf tersebut menjadi keluarga muslim yang sakinah mawadah warahmah. Selain itu meskipun anggota dari Penyuluh Agama Islam itu tidak bisa terjun semua, tetapi mereka selalu ada untuk para mualaf binaannya yang ingin curhat sewaktu-waktu. Semua itu tidak lain hanya bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, keluarga yang bahagia dunia dan akhirat.

Pembinaan di KUA secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai seorang konselor dalam proses bimbingan atau pembinaan. Kualitas pribadi seorang konselor merupakan faktor yang sangat penting dalam proses konseling. Beberapa kraktersitik kepribadian seorang konselor yang perlu dimiliki adalah beriman dan bertakw, menyenangkan manusia, komunikator yang terampil, pendengar yang baik, memiliki ilmu yang luas, terutama tentang wawasan tentang manusia dan sosial budaya, menjadi narasumber yang kompeten, fleksibel, tenang, dan sabar, menguasai keterampilan atau teknik, memiliki intusisi, memahami etika prifosi, rispek dan jujur.

Adapun daftar-dafar para mualaf yang diambil langsung datanya dari KUA Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yang disusun melalui table berikut ini:

DATA MUALAF KECAMTAN MAKALE KAB. TANA TORAJA TAHUN 2019-
2022

NO	NAMA	TEMPAT/TGL LAHIR	TGL MASUK ISLAM	AGAMA ASAL	AYAH	IBU	L/ P
1	Ardi Atir	Padang Sappa, 10/09/1991	Sabtu, 02/11/2019	Kristen	Atir	Ati	P

2	Yonatan Desen Lombe'	Karawak, 19/12/1994	Selasa, 30/04/2019	Kristen	Silas Palinan	Marta Damba Pakiding	L
3	Tius Linggi'	Bau, 01/07/1996	Ahad, 07/07/2019	Kristen	Langgan Srira	Ta'bi'	L
4	Lili Aurelia Banga' Padang	Makale, 09/05/2000	Ahad, 21/07/2019	Kristen	Sri Alamsyah Panasa	Yoel Novi Banga Padang	P
5	Gustuti Sambolay uk	Toraja, 12/08/1991	Jumat, 12/07/2019	Kristen	Luther Tato	Elisabet Sonda	P
6	Hartifianti h	Ujung Padang, 08/02/1993	Jumat, 11/01/2019	Kristen	La ode Mu'min	Selpiana Kala' padang	P
7	Selvy	Loa Janan Iir, 17/09/1987	Senin, 28/10/2019	Kristen	Losarus Tandilele	Yohanis Sampe	P
8	Mikha Pakulle	Tana Toraja, 31/12/1993	Jumat, 20/12/2019	Katolik	Markus Kulle Parinding	Agus Bintang	P
9	Tola Duma'	Sa'tandung, 28/02/1990	Selasa, 29/12/2020	Kristen	Duma' Tiku	Martha Bulung	L
10	Elsa Alfriani Tarukallo	Makale, 07/06/1998	Rabu, 20/10/2020	Kristen	Yunus Salempang Pole	Marsia Marin Allo	P
11	Yulius Sambo	Makale, 29/10/1981	Jumat, 31/07/2020	Kristen	Luter Lomo	Maria Minggu	L
12	Novrianti Buttu Mangasik	Madandan, 05/11/1996	Jumat, 07/08/2020	Kristen	Herman Mangasik	Agustina Kalelean	P

13	Wenni	Makale, 13/04/2000	Ahad, 31/05/2020	Kristen	Petrus Rembon	Hermin Bura	P
14	Alberthin Limbong Bua'	Ulusalu, 07/04/1999	Jumat, 31/01/2020	Katolik	Boartholo meus Tato'	Lince Paseru	P
15	M Ismail Tulak	Sambiri, 12/08/1998	Selasa, 18/02/2020	Kristen	Palla'	Kristina Paberu	L
16	Mersi Ayunita Temba	To'rea, 20/07/1998	Jumat, 21/02/2020	Kristen	Piter	Elisabet Rinni	P
17	Serliana Juni Patiku	Tondon, 14/06/2001	Rabu, 07/04/2021	Protestan	Yunus Pasa'pang	Ludia Randan	P
18	Aquaristin Claresta Bussan	Ujung Pandnag, 18/02/1994	Selasa, 16/11/2021	Katolik	Marten Bidang	Sabina Bussan	P
19	Melinda Elsam	Makassar, 11/05/2000	Senin, 01/03/2021	Kristen	Luther Tato	Elisabet Sonda	P
20	Selinda Yosefa Maria	Karassik, 23/01/2004	Selasa, 20/03/2021	Katolik	Elia Uttu'	Suryati Ramlan	P
21	Ega Rahuni	Sarapung, 23/06/1999	Jumat, 02/07/2021	Kristen	Ruben Samperur u	Tabita Bite	P
22	Indah Febiyanti Valentine	Tallunglipu, 14/02/2003	Jumat, 28/05/2021	Protestan	Lither	Agustina Rumpa	P
23	Melti Kala' Lembang	Ranteayun, 20/05/2000	Senin, 11/06/2022	Kristen	Marsel Kala' Lembang	Christina Tandi Lawari	P

24	Citra Men Sesa	Angin-Angin, 06/07/1997	Selasa, 22/02/2022	Kristen	Carlos Rusen	Elizabet Lino	P
25	Hengky Tanggali	Makale, 01/09/1987	Selasa, 17/05/2022	Kristen	Marten Tibe	Mangdale na Sumbang Malisa	L
26	Rosmini	Rantepao, 02/04/2000	Senin, 13/06/2022	Kristen	Benyamin	Jeni Pagasing	P
27	Deviana Maharani Go	Makassar, 08/12/2001	Senin, 23/05/2022	Kristen	Go Ban Po	Jeni Rattealo	P
28	Dwita Yelsi Panoni	Tana Toraja, 16/04/1998	Jumat, 24/06/2022	Kristen	Simon Marampa	Desy Tappi	P
29	Elwin Ratna Wanti	Karumung, 28/03/2001	Jumat, 01/04/2022	Katolik	Markus Arruan	Santa Theresia	P
30	Julia Reni	Toraja, 16/07/1998	Selasa, 18/10/2022	Kristen	Yusuf Paramban	Selviana Tondi	P

Sumber: Data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja

B. Implikasi Pembinaan Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Mualaf di Kecamatan

Setiap upaya pasti akan menghasilkan hasil yang baik. Selain itu, kami berharap para mualaf yang dibina oleh para Penyuluh Agama Islam dari KUA Makale dapat hidup sejahtera dan bahagia di dalam keluarga sakinah mereka. Kami ingin mengetahui bagaimana pembinaan yang dilakukan oleh para Penyuluh Agama Islam dari KUA Makale membentuk keluarga sakinah untuk mualaf di Kecamatan Makale. Ibu Mersi, salah satu mualaf yang kami temui di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, menjelaskan:

“Pihak KUA dan penyuluh yang lain itu perhatian kepada kami dek, sering kali beliau menasehati kami, kalau kami tidak sholat atau tidak puasa itu pasti dinasehati, katanya kalau tidak melaksanakan akan berdosa dan masuk neraka. Selain itu pihak kua dan teman-temannya juga sering datang-datang kerumah kami, biasanya kami cerita-cerita dengan mereka, dan biasanya mereka juga menasehati kami, memberitahu kami bagaimana menjadi istri yang baik, dan lain-lain mas. Kemudian kami praktekkan dan kami benar-benar merasakannya. Jadi hidup kita itu rasanya jadi adem, tentram pokoknya pihak KUA dan teman-temannya itu membimbing kami dengan sabar dan tlaten, dan biasanya mereka memberikan arahan dan solusi-solusi”.⁶⁰

Menurut penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa Penyuluh Agama Islam KUA Makale dianggap begitu berpengaruh baik bagi para mualaf binaan mereka. Dan para mualaf begitu sangat merasakan bahwa rumah tangganya menjadi tentram dan bahagia, mereka juga mendapat perhatian dan nasehat baik dari para Penyuluh Agama Islam KUA Makale tersebut.

Selanjutnya pemaparan lagi dari Bapak Tiusseorang mualaf binaan Penyuluh Agama Islam KUA Makale:

“Penyuluh Makale itu orangnya tlaten. Mereka mengajarkan kami mulai dari nol sampai kami benar-benar faham. Mereka sering berkunjung ke rumah kami, kami itu sering mengeluh ke penyuluh Makale, jadi mereka tetap kali datang ke rumah kami hanya sekedar bercerita dan curhat-curhat masalah keluarga. Dulunya saya dan istri saya itu jarang punya waktu bersama karena sibuk bekerja, dan setelah mendapat penjelasan dari penyuluh-penyuluh dari KUA Makale bahwa suami istri harus saling bersama, saring bertukar pikiran dan saling percaya. Dari situ kita jadi tahu bahwa ternyata hal-hal tersebut bisa menciptakan keluarga yang bahagia”.⁶¹

Bapak Tius mengakui bahwa pada awalnya dia dan istrinya jarang punya waktu bersama. Namun, setelah mendapat bimbingan dari Penyuluh Agama Islam Makale, dia belajar bahwa suami dan istri harus sering punya waktu bersama, berbagi pikiran satu sama lain, dan saling percaya satu sama lain.

⁶⁰Mersi Ayunita, *Hasil Wawancara* (Makale Tana Toraja, 15 Januari 2023).

⁶¹Tius Linggi, *Hasil Wawancara* (Makale Tana Toraja, 15 Januari 2023).

Melihat upaya yang dilakukan Penyuluh Agama Islam KUA Makale tersebut, menghasilkan beberapa criteria sakinah dari mualaf yang mereka bina, Bapak Miftah memaparkan:

“Melihat dari upaya kami dalam memberikan bimbingan konseling terhadap mualaf binaan kami, selama ini pantauan kami keluarga tersebut sudah bisa dikatakan keluarga sakinah, meskipun belum ada mualaf yang mencapai criteria Sakinah III Plus. Mereka sudah menjalankan kewajiban sebagai orang muslim. Ya sholat, puasa, sedekah. Meskipun itu belum semua mualaf yang melakukannya. Dalam rumah tangganya pun juga jarang terjadi kekerasan, atau percekocokan. Jika sekalipun ada mungkin itu biasa, bahkan tidak hanya mualaf saja kan, orang umum pun di dalam keluarganya juga pasti ada masalah, tetapi masalah yang dihadapi para mualaf binaan kami itu tidak terlalu serius atau bahkan tidak sampai KDRT. Tetapi mereka belum bisa menjadi suri tauladan bagi muslim lainnya. Itu bisa kami ketahui karena kami sering berkunjung ke rumah mereka dan mereka memang sering curhat dan minta arahan kepada kami. Yang penting kita melaksanakan tugas dengan maksimal”.

Selain itu, tambahan dari Bapak H. Irwan Arif beberapa hasil dari upaya penyuluhannya:

“Hasilnya menurut saya bisa kita lihat dari perubahan mereka. Dulunya mereka belum mengenal yang namanya sholat, puasa, dan lain-lain. Sekarang mereka sudah bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, meskipun di awal sholat dan puasanya masih ada yang bolong-bolong, tetapi Alhamdulillah sekarang sudah tidak bolong-bolong lagi. Selain itu mereka sudah bisa membedakan hal-hal yang harus dihindari dalam hidup berumah tangga supaya menjadi keluarga yang sakinah”.⁶²

Setelah itu, mereka dilatih dan dibimbing oleh para Penyuluh Agama Islam dari KUA Makale. Mereka mulai belajar tentang ajaran yang harus mereka ikuti dan pelanggaran yang dilarang oleh agama Islam. Mereka juga tahu bagaimana menciptakan suasana harmonis di dalam rumah tangga, tentunya berdasarkan ajaran Islam. Mereka juga mulai memahami bagaimana berinteraksi dengan orang lain menurut ajaran Islam. Oleh karena itu, materi-materi yang telah disampaikan sudah dapat memenuhi persyaratan dari metode maqasid al-syariah, yang mencakup

⁶²H. Irwan Arif, *Hasil Wawancara* (KUA Makale Tana Toraja, 13 Januari 2023).

menjaga agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), dan akal (hifz al-aql).

Selama bimbingan kepada mualaf di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, kami menemukan bahwa kehidupan keluarga mualaf binaan telah memenuhi kriteria keluarga sakinah, meskipun belum memenuhi kriteria keluarga sakinah yang sempurna. Pengakuan langsung dari para mualaf itu sendiri dan hasil pemeriksaan dan kunjungan teratur ke rumah-rumah mereka dapat membuktikan hal ini. Selain itu, para penyuluh agama Islam di KUA Makale memiliki hubungan yang erat dengan mualaf. Para penyuluh dapat mengetahui masalah apa pun yang dihadapi mualaf.

C. Analisis Maqasid Syariah Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Pasangan Mualaf di Kecamatan Makale

Keluarga mualaf yang sakinah menjadi suatu hal yang menarik untuk dijadikan motivasi dalam menjalankan kehidupan keluarga bagi masyarakat muslim lainnya, karena permasalahan keluarga merupakan permasalahan sosial yang ada disetiap keluarga. Berkenaan dengan hal tersebut, penting untuk kita ketahui bagaimana pandangan mualaf mengenai apa definisi dari keluarga sakinah. Menurut analisa dari wawancara dan observasi secukupnya dengan para informan dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa definisi dari keluarga sakinah menurut para mualaf.

Tidak semua orang memiliki kekuatan untuk mengatasi hal yang seperti ini; itu bukanlah hal yang mudah atau mudah untuk dialami. Tidak mungkin bagi mualaf tersebut untuk kembali ke agamanya sebelumnya, bahkan jika dia tidak menghadapinya. Keadaan keluarga mualaf ini sangat beragam, dan mereka pasti memiliki pekerjaan yang menyenangkan untuk mengurus keluarga mereka dan belajar agama untuk memperkuat iman mereka. Sebagai hasil dari penjelasan ini, beberapa pernyataan dan hasil wawancara dengan mualaf adalah sebagai berikut:

a. Bapak JS

Bapak JS lahir di Tana Toraja pada tahun 1974. Beliau menempuh pendidikan terakhir pada saat sekolah dasar dan saat ini bekerja sebagai buruh (tukang las) milik orang lain. Sedangkan Ibu dan Ayah beliau telah lama sudah tiada dan sampai akhir hayat mereka memeluk agama Kristen. Bapak JS juga memiliki dua orang kakak yang salah satunya telah memeluk agama islam dikarenakan mengikuti agama suaminya, dan satunya masih tetap pada agama yang telah di anut sejak lahir yaitu Kristen. Sejak kecil Bapak JS dibesarkan dengan didikan dari agama Kristen, sehingga beliau sangat sering pergi ke gereja sehingga dekat dengan pendeta di gereja tersebut dan bahkan aktif di dalam organisasi gereja dan mendapat bagian Tamping di gereja tempat beliau beribadah dahulu.

“Awal mula saya masuk Islam itu dek saya sempat masuk penjara/lapas selama 3 (tiga) tahun saya di sana, selama di dalam penjara itu saya sering mendengarkan teman-teman saya yang ada di lapas mereka sering membaca Al-qur’an setiap hari itu, saya yang mendegarkan itu merasa tenang dan damai setiap kali saya mendengar teman saya membacanya. Kemudian saya bertanya dek kepada teman saya “Bagaiman caranya agar saya juga dapat membaca Al-qur’an?”, teman saya menjawab jika ingin bisa mengaji maka masuklah agama Islam, nah dari situ saya mulai berfikir untuk memeluk agama Islam”.⁶³

Bapak JS juga mengaku setelah beliau masuk agama Islam lebih merasa tenang selama hidupnya, tidak seperti ketika masih memegang agama Kristen dahulu. Kemudian setelah itu bapak JS menikah dengan Ibu IS pada tanggal 10 bulan maret tahun 1996 dan telah dikaruniai seorang putri yang cantik. Latar belakang Bapak JS menikahi Ibu IS adalah karena sering bertemu di tempat tinggal mereka yang kebetulan mereka bertetangga. Menurut Bapak JS, Ibu IS adalah sosok yang gigih, mandiri, tidak manja, kuat dan baik hati. Karena sifat-sifat baik dalam diri Ibu IS itulah akhirnya Bapak JS memutuskan untuk menikahi Ibu IS.

⁶³Jalal Syuti, *Hasil Wawancara* (Makale Tana Toraja, 20 April, 2023).

Kehidupan keagamaan beliau setelah menikah, tetap sama seperti dahulu yang suka mengikuti tablegh bepergian untuk menyiarkan agama Islam bedanya hanya dalam menjalankannya Bapak JS mengurangi waktu bepergiannya, dikarenakan memiliki tanggung jawab kepada keluarga kecilnya. Bapak JS memiliki pekerjaan setelah menikah untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari walau tidak banyak tetapi cukup. Orangtua Bapak JS dari kecil memang telah tiada, namun Bapak JS memiliki seorang kakak, yang juga mengikuti jejak Bapak JS menjadi mualaf.⁶⁴

Penulis juga melakukan wawancara terhadap istri bapak JS yaitu ibu IS yang merupakan ibu rumah tangga. Setelah menikah dan memilih tinggal di kampung tempat tinggal Ibu IS mereka pun memiliki buah hati seorang putri. Menurut Ibu IS, Bapak JS merupakan sosok yang taat dalam beragama, baik dalam sholat 5 waktunya maupun puasa ketika di bulan ramadhan, dan bisa menjadi contoh yang baik bagi anggota keluarganya.

“Pemenuhan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga saya dek berjalan dengan baik dan lancar, suami saya selalu memberikan yang terbaik karena dari awal saya menikah sudah membicarakan tentang masalah keuangan yang akan digunakan untuk kehidupan sehari-hari sehingga bisa terkondisikan dengan baik”.⁶⁵

Konflik pernikahan setiap keluarga pasti ada, begitu pula dengan keluarga Bapak JS dan Ibu IS. Namun, dalam setiap masalah pasti memiliki jalan keluar, karenanya setiap ada permasalahan maka mereka akan membicarakan dengan kepala dingin agar tidak sampai saling mendiamkan. Ibu IS beranggapan bahwa Bapak JS adalah sosok suami dan bapak yang baik dalam keluarga, sabar dan pengertian. Keluarga ini juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Menurut bapak JS rumah tangga yang sakinah yaitu rumah tangga yang pengetahuannya di dasari agama Islam, dengan begitu bisa menjalankan sesuai dengan ajaran-Nya, juga agar bisa membimbing istri dan anaknya dengan baik dan benar menurut Ilmu agama Islam dan

⁶⁴Jalal Syuti, *Hasil Wawancara* (Makale Tana Toraja, 20 April 2023).

⁶⁵Irma Salea, *Hasil Wawancara* (Makale Tana Toraja, 20 April, 2023).

menurut ibu IS keluarga yang keluarga yang bisa menjaga komunikasi antar keluarga dengan baik, dapat menjadi tempat ketenangan ketika sedang lelah.

Apabila dilihat dari definisi keluarga sakinah menurut pasangan mualaf di atas maka dapat disimpulkan bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang bisa menjaga komunikasi dengan baik dan menjalankan kehidupan keluarga secara sariy'at Islam agar adanya ridho dari-Nya. Menurut Ibu IS dalam sebuah keluarga yang terpenting adalah menjaga komunikasi karena itu merupakan kunci dalam sebuah hubungan, bersifat terbuka dalam segala hal dan bisa menerima setiap perbedaan yang di miliki masing masing pasangan. Agar dapat tercapainya keluarga harmonis yang di inginkan setiap keluarga.⁶⁶

b. Ibu E

Ibu E merupakan seorang ibu rumah tangga, asli dari Toraja Utara beliau berumur 43 tahun beliau masuk Islam sejak tahun 2010, ibu E mempunyai dua anak. Alasan beliau masuk Islam adalah dimasa ia bekerja banyak umat muslim yang rajin beribadah, sehingga beliau termotivasi dan gerakan hatinya ingin memeluk agama Islam. Tidak lama itu beliau bertemu dengan suami, maka semakin kuat untuk memeluk agama Islam.

“Untuk kondisi keluarga Alhamdulillah aman, semua lancar, tetapi ada beberapa sedikit konflik namun tidak begitu serius dan masih bisa di selesaikan. Hubungan antara keluarga antar keluarga saya dan suami juga baik, tidak ada perselisihan yang menimbulkan kericuhan dan perpecahan. Suami saya bekerja di sekolah sebagai administrasi, sedangkan saya hanya mengurus keluarga dan membuka kesibukan dengan berjualan lumpia ketika ada yang memesan. Semua sudah rezeki dari Allah dek, dan semua Allah yang mengatur Alhamdulillah hingga saat ini semuanya lancar dan terpenuhi. Selain itu suami saya juga selalu menuntun saya dalam segala hal, dan selalu mengingatkan saya ketika ada sesuatu yang sekiranya kurang baik. Saya itu juga selalu ikut kajian dek dengan ustadz amin. Alhamdulillah dengan memeluk agama Islam tidak ada halangan dari keluarga dek, mengenai hak

⁶⁶Irma Salea, *Hasil Wawancara* (Makale Tana Toraja, 20 April 2023).

dan kewajiban saya sudah cukup memahami dan mengerti, dan syukurnya juga dek suami saya membimbing saya sesuai ajaran-ajaran Islam dan bekerja memenuhi kebutuhan saya.”⁶⁷

Menurut penjelasan ibu E di atas, kondisi keluarga yang mengalami masalah nafkah terlihat aman dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Hubungan keluarga juga baik, dan suaminya selalu mendorong ibu E untuk menjadimuslimah yang baik.

c. Ibu MY

Wawancara selanjutnya yaitu ibu MY beliau merupakan salah satu mualaf yang berusia 25 tahun. Keseharian beliau ialah bekerja sebagai karyawan bank. Sebelumnya beliau beragama Kristen, kemudian masuk agama Islam dengan alasan karena mendapat suatau hidayah lewat mimpi menangis di depan ka’bah.

“Mengenai kondisi keluarga saya dek dari segi pemenuhan nafkah Alhamdulillah cukup dek, saya bekerja karena adanya kewajiban yang perlu saya selesaikan. Tetapi dalam pemenuhan sehari-hari itu tanggung jawab suami saya. Saya begitu bersyukur mendapat suami saya yang menuntun saya dan membimbing menjadi lebih baik lagi, mengingatkan saya akan kewajiban dalam beribadah”.⁶⁸

Dari hasil wawancara ini dapat disimpulkan bahwa ibu MY keluarganya begitu baik-baik saja, namun masih kurang dalam keterbukaan. Dalam kondisi pemenuhan nafkahnya ini, ia sama-sama bekerja tapi sepenuhnya kebutuh hari-hari ditanggung oleh suaminya dan dalam beribadah saling meningatkan. Ibu MY ini merupakan salah satu mualaf yang ikut dalam pembinaan membentuk keluarga sakinah mualaf.

d. Bapak TS

Informan terakhir adalah bapak TS, yang berasal dari Bau dan berusia 27 tahun, yang bekerja sebagai petani dan peternak. Karena bapak TS tidak yakin

⁶⁷Emmy, *Hasil Wawancara* (Bombongan Makale, 21 April, 2023).

⁶⁸Ayunita, *Hasil Wawancara* (Makale Tana Toraja, 20 April 2023).

dengan agamanya, dia masuk agama Islam karena dia mulai mencari keyakinan dalam dirinya. Pada akhirnya, dia memilih agama Islam karena dia merasa aman dan tenang ketika melihat orang Islam, terutama ketika dia menikahi wanita muslim setahun setelah memeluk agama tersebut. Perjalanan bapak TS menuju mualaf ini penuh dengan rintangan dan tantangan; dia kehilangan pekerjaannya yang dulu dan mulai dikenal oleh teman dekat dan kerabatnya. Namun demikian, beliau tetap optimis dan berjuang untuk ibadah ke jalan yang benar.

“Untuk pemenuhan hak dan kewajiban Alhamdulillah dek sangat baik, saya dan suami benar-benar memulai semua ini dari nol, karena semenjak suami saya memeluk agama Islam. Namun suami saya sangat taat beribadah dan selalu menanyakan kewajiban apa yang ada di dalam agama Islam, apalagi suami saya sudah mengikuti pembinaan para mualaf yang di lakukan di KUA. Suami saya lebih paham lagi mengenai tanggung jawabnya sesuai ajaran agama Islam”.⁶⁹

Untuk pemenuhan hak dan kewajiban dalam keluarganya, pak TS dan istri saling melengkapi dan memahami. Sehingga hak dan kewajiban dari keduanya dapat terpenuhi dengan baik. Baik dari nafkah, bersikap baik, dan saling menghargai. Hasil wawancara yang diwakilkan langsung oleh istrinya.

Upaya pembentukan keluarga sakinah, salah satunya ialah bimbingan dan konseling keluarga (pernikahan) yaitu pemberian bimbingan dan upaya mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai keharmonisan. Dalam upaya ini keluarga mualaf di beri pengertian proses pemberian bantuan agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam menjalankan pernikahan selarasa dengan ketentuan dan petunjuk-Nya, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat, sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.⁷⁰

⁶⁹Tius Linggi', *Hasil Wawancara* (Makale Tana Toraja, 20 April 2023).

⁷⁰Ahmad Zaini, “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan,” *Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015).

Adanya dorongan yaitu untuk menyatu dengan pasangannya masing-masing apalagi masing-masing ingin mempertahankan eksistensi jenisnya. Dari sini Allah juga menciptakan pada diri manusia naluri seksualitas. Setiap orang ingin menemukan lawan jenisnya atau berpasangan dengan lawan jenisnya, jika tidak maka akan terjadi kegelisahan, pikiran kacau dan tidak tenang. Karenanya Allah memerintahkan kita untuk menikah, agar kita memperoleh ketenangan.⁷¹

Dengan demikian pembentukan keluarga sakinah mualaf di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja menurut penulis sangat berdampak positif terhadap keharmonisan keluarga. Menurut penulis manfaat yang dapat dipetik dari pembinaan pernikahan mualaf di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yaitu:

a. Terpeliharanya Agama Mualaf (hifdzu ad-din)

Dalam proses pembinaan pernikahan mualaf, pembimbing memberikan materi tentang ajaran Islam yang mendasar, yaitu akidah ushuliyah. Akidah ushuliyah mencakup iman kepada Allah, Malaikat, Rasul, Kitab-kitab, Hari Kiamat, dan qadha' dan qadar Allah. Penulis menyimpulkan bahwa para mualaf yang menerima bimbingan agama di Kecamatan Makale akan memiliki akidah yang kokoh, tetap konsisten dalam menjalankan syariat Islam, dan memiliki akhlaqul karimah sebagai bekal untuk menjalani kehidupan beragama mereka di rumah tangga dan dalam masyarakat. Kemungkinan mereka akan kembali ke agama atau murtad sangat rendah karena mereka berkumpul secara bertahap, mulai dari pembinaan sebelum mereka masuk Islam sampai mereka berumah tangga, dan pendampingan dari pengurus umat Islam terhadap para mualaf.

b. Terpeliharanya Keluarga dan Keturunan Mualaf (hidzu annals)

⁷¹Quraish Shibab, *Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta:Lentera Hati, 2007), Hlmm 35 (Jakarta Lentera Hati, 2007).

Menjaga keturunan adalah salah satu dharuriyyatul-khams yang dipelihara dan dijaga dalam syari'at, dan ini membantu mualaf memahami cara berumah tangga yang baik menurut ajaran Islam. Keutuhan dan keharmonisan keluarga mualaf akan terjaga dengan melakukan aqad nikah yang sesuai dengan hukum Islam, memenuhi hak dan kewajiban suami dan istri, dan berperilaku baik di dalam rumah tangga mereka. Keutuhan rumah tangga ini memungkinkan mereka untuk menghasilkan dan mendidik anak dengan baik.

c. Tercipta Keluarga Yang Harmonis

Setiap pasangan suami-istri menginginkan keluarga yang harmonis karena menghasilkan hubungan yang hangat dan tempat hidup yang menyenangkan. Keharmonisan adalah keadaan yang selaras atau selaras. Tujuan dari keharmonisan adalah untuk mencapai keselarasan dan keserasian dalam kehidupan. Untuk mencapai keharmonisan, keluarga harus menjaga kedua hal tersebut.

Dengan pembinaan pra nikah bagi mualaf mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri sesuai tuntunan ajaran agama Islam sehingga akan tercipta sebuah keluarga yang harmonis, saling mencintai, menyayangi, terbuka, menghormati, adil, saling membantu, saling percaya, saling bermusyawarah, dan saling memaafkan meskipun notabene mereka adalah pasangan mualaf.

Salah satu bukti bahwa pembinaan mualaf berhasil adalah fakta bahwa keluarga mualaf tidak pernah melaporkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada pihak berwenang dan pengurus umat Islam di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja. Selain itu, tingkat perceraian tidak ada di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari berbagai pemaparan yang telah disampaikan maka dengan ini dapat penulis simpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal pembentukan keluarga sakinah pada mualaf di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja yang dilakukan Penyuluh Agama Islam KUA Makale dengan fungsi-fungsi dari Penyuluh Agama Islam itu sendiri yaitu dengan menggunakan metode wawancara bertatap muka secara langsung (*face to face*), kemudian dengan metode ceramah, metode bimbingan dengan keteladanan/percontohan, dan yang terakhir dengan metode berkunjung ke rumah (*home visit*)
2. Implikasi dari pembinaan yang dilakukan Penyuluh Agama Islam KUA Makale terhadap tujuan untuk membentuk keluarga sakinah pada mualaf Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, yaitu memahami para mualaf tentang ajaran-ajaran dalam agama Islam dan juga terwujudnya kebahagiaan, keharmonisan dan kesejahteraan di dalam rumah tangga atau sakinah khususnya pada keluarga mualaf.
3. Upaya pemenuhan aspek lahiriyah, bathiniyah, spiritual dan sosial yang dilakukan keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, sejalan dengan maqasid syariah, yaitu termasuk di dalam menjaga (*Hifdz al-Din*), menjaga jiwa (*Hifz al-Nafs*), menjaga akal (*Hifdz al-'Aql*), menjaga keturunan (*Hifdz al-Nasl*), dan menjaga harta (*Hifdz al-Mal*).

B. Saran

1. Kepada Penyuluh Agama Islam KUA Makale, dalam melakukan bimbingan mualaf di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, lebih di maksimalkan dan ditingkatkan lebih lagi supaya para keluarga mualaf yang menjadi binaan mereka bisa lebih sakinah lagi bahkan sampai sakinah yang sempurna.

2. Kepada para mualaf Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, lebih diperdalam lagi pengetahuan tentang Agama Islam, dan lebih ditingkatkan lagi keharmonisan di dalam rumah tangga, serta hubungan dengan tetangga dan masyarakat umum dijalin lebih baik lagi.
3. Dan bagi seluruh masyarakat baik muslim maupun non muslim khususnya di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, harus saling menghormati dan menghargai ajaran masing-masing agar tercipta kerukunan antar umat beragama



DAFTAR PUSTAKA


Al-Qur'an Al Karim

- Abdullah, Abdul Gani. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Gema Insani, 1994.
- Aji, Damanuri. "Metodologi Penelitian Muamalah." Ponorogo: STAIN Po Press, 2010.
- Al, Abdullah Munir et. *Literasi Moderasi Beragama Di Indonesia*. Bengkulu: CV Zigiie Utama, 2020.
- Ali, Mohammad Daud. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Anshori, Ghofur Abdul. "Hukum Dan Pemberdayaan Zakat, Cetakan Pertama." *Yogyakarta: Pilar Media*, 2006, 30–31.
- Arif, H. Irwan. *Hasil Wawancara*. KUA Makale Tana Toraja, 13 Januari, 2023.
- Arikunto, Suharsimi. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik," 2013.
- Ayunita, Mersi. *Hasil Wawancara*. Makale Tana Toraja, 15 Januari, 2023.
- Basit, Abdul. "Tantangan Profesi Penyuluh Agama Islam Dan Pemberdayaannya." *Jurnal Dakwah* Vol, XV, no. 1 (2014): 160.
- Cholil, Mufidah. "Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender." UIN-Maliki Press, 2013.
- Cikdin. "Peran Penyuluh Agama Honorer Dalam Meningkatkan Kegiatan Keagamaan Di Masyarakat Desa Batu Dewa Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, Vol,1, no. No, 1 (2016): 46.
- Daymon, Christine, and Immy Holloway. *Metode-Metode Riset Kualitatif Dalam Public Relations Dan Marketing Communications*. Bentang Pustaka, 2007.
- "Departemen Agama RI." *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional*, 2012, hlm, 12.
- Dirdjosiswono, Sodjono. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali, 1983.
- Emmy. *Hasil Wawancara*. Bombongan Makale, 21 April, 2023.
- Farid, Miftah. *Hasil Wawancara*. KUA Makale Tana Toraja, 13 Januari, 2023.

- Farkhanudin, M. "Pembinaan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Muallaf: Studi Kasus Di Kementerian Agama Kota Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- Fatmawati, Elinda. "Implementasi Penyuluhan Agama Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Muallaf Di Dusun Trenceng Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo." IAIN Ponorogo, 2022.
- Hamzah, Ali. "Kinerja Penyuluh Agama Non PNS Kementerian Agama." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 02 (2018): 37–48.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian & Pengembangan (Research & Development) Uji Produk Kuantitatif Dan Kualitatif Proses Dan Hasil Dilengkapi Contoh Proposal Pengembangan Desain Uji Kualitatif Dan Kuantitatif*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Hasanah, Hasyim. "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial)." *At-Taqaddum* 8, no. 1 (2017).
- Hudafi, Hamsah. "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam." *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 172–81.
- Islam, Ditjen Bimas. "Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah." Jakarta, Tahun, 2011, 104.
- Kementerian Agama, R. I. "Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah." Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Linggi', Tius. *Hasil Wawancara*. Makale Tana Toraja, 15 Januari, 2023.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Mawardi, Marmiati. "Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan." *International Journal Ihya'Ulum Al-Din* 18, no. 2 (2016): 253–67.
- Misrawi, Zuhairi. *Hadratuusyaikh Hasyim Asy'ari: Moderasi, Keumatan, Dan Kebangsaan*. Jakarta: Buku Kompas, 2010.
- Moleong, Lexy J. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)." Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017, 102–7.
- Muhtarom, Ali, Sahlul Fuad, and Tsabit Latif. *Moderasi Beragama: Konsep, Nilai, Dan Strategi Pengembangannya Di Pesantren*. Yayasan Talibuana Nusantara, 2020.

- Mustaqim, Anwar. "Pandangan Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Profesi: Studi Hadis-Hadis Dalam Kitab Fiqh Al-Zakat," 2010.
- Pratiwi, Putri Septi, Mia Putri Seytawati, Ahmad Fauzan Hidayatullah, Ismail Ismail, and Tafsir Tafsir. "Moderasi Beragama Dan Media Sosial (Studi Analisis Konten Instagram & Tik-Tok)." *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 6, no. 1 (2021): 83–94.
- Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35–40.
- Rahardjo, Satjipto, and Khudzaifah Dimiyati. *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, Dan Pilihan Masalah*. Muhammadiyah University Press, 2002.
- Ridla, M Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho'Mudzhar)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 7, no. 2 (2012): 293–304.
- Rifa'I, Mohammad. *Ushul Fikih*. Bandung: Al-Ma'arif, 1990.
- Roibin, Roibin. "Sosiologi Hukum Islam: Telaah Atas Pemikiran Hukum Islam Imam Syafi'i." UIN Maliki Press, 2008.
- Rosaliza, Mita. "Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Ilmu Budaya* 11, no. 2 (2015): 71–79.
- Safei, Agus Ahmad. *Sosiologi Toleransi Kontestansi, Akomodasi, Harmoni*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Salea, Irma. *Hasil Wawancara*. Makale Tana Toraja, 20 April, 2023.
- Salman, R Otje. "Sosiologi Hukum Suatu Pengantar," 1993.
- Shibab, Quraish. *Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah, (Jakarta:Lentera Hati, 2007), Hlmn 35*. Jakarta Lentera Hati, 2007.
- Shidiq, Ghofar. "Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 118 (2022): 117–30.
- Sodiqin, Ali. "Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, Dan Implementasinya Di Indonesia." *Yogyakarta: Beranda*, 2012.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- . *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Soelaeman, Moehammad Isa. *Pendidikan Dalam Keluarga*. CV Alfabeta, 1994.
- Syuti, Jalal. *Hasil Wawancara*. Makale Tana Toraja, 20 April, 2023.
- “Tim Penyusun.” In *Pedoman Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi)*, h. 30-36., 2013.
- Ulinuha, Futmasepta Fanya. “Konsep Keluarga Sakinah Muallaf Ditinjau Dari Hukum Islam Studi Kasus Keluarga Muallaf Di Salatiga.” *Skripsi (Salatiga: IAIN Salatiga, 2017)*, n.d.
- Watra, Wayan. *Filsafat Toleransi Beragama Di Indonesia (Perspektif Agama Dan Kebudayaan)*. Surabaya: Paramita, 2015.
- Widodo, Ndita Angga Setia. “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Muallaf (Studi Di Desa Mrican Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).” IAIN Ponorogo, 2019.
- Wijaya, Hengki. *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.
- Zaini, Ahmad. “Membentuk Keluarga Sakinah Melalui Bimbingan Dan Konseling Pernikahan.” *Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (2015): 89–106.



LAMPIRAN



Lampiran 1: Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-3770/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/12/2022
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI TANA TORAJA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. TANA TORAJA

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURHAVIVA SUAIB
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 31 Oktober 2001
NIM : 19.2100.055
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah
Semester : VII (Tujuh)
Alamat : JLN. BUNTU TONDON, KEC. MAKALE, KAB. TANA TORAJA

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. TANA TORAJA dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS MAQASID SYARIAH DALAM PEMBENTUKAN PASANGAN KELUARGA SAKINAH MUALAF (DI KECAMATAN MAKALE SELATAN KABUPATEN TANA TORAJA)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Desember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

27 Desember 2022

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TANA TORAJA**

IZIN PENELITIAN
Nomor:01/IP/DPMPSTP/I/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

N a m a : **NURHAVIVA SUAIB**
Nomor Pokok : 19.2100.055
Tempat/Tgl.Lahir : Pare pare, 03 Oktober 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Alamat : Jl.Buntu Tondon
Tempat Meneliti : Kecamatan Makale Selatan Kab.Tana Toraja

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka pra penelitian dengan Judul :

“ANALISIS MAQASID SYARIAH DALAM PEMBENTUKAN PASANGAN KELUARGA SAKINAH MUALAF DI KECAMATAN MAKALE SELATAN KABUPATEN TANA TORAJA”

Lamanya Penelitian : 05 Januari s/d 05 Februari 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tana Toraja.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makale, 05 Januari 2023

a.n. Bupati Tana Toraja
Kepala Dinas,


YURINUS TANGKELANGI, SH., MH.
NIP.19650211 199610 1 001



Lampiran 3 : Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANA TORAJA
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MAKALE

Alamat : Jl. Pongtiku Nomor 106 Makale Tlp.0423-22051 Kode Pos 90811 Kab.Tana Toraja
Email : kua.makale01@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : B-07/Kua.21.22.03/BA.01/01/2023

Saya yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, menerangkan bahwa:

Nama : Nurhavia Suaib
NIM : 19.2100.055
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Pekerjaan : Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan yang sesungguhnya bahwa nama mahasiswa tersebut di atas **BENAR** telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja, dengan judul penelitian "**Analisis Maqasid Syariah dalam Pembentukan Keluarga Mualaf (Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja)**".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan sebagaimana mestinya.

Makale, 18 Januari 2023
Kepala KUA,



H. IRWAN ARIF, S.Ag., M.H.
NIP. 197410052007011030

Lampiran 4 : Validasi Instrumen Penelitian

	KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : NURHAVIVA SUAIB
NIM : 19.2100.055
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : KONTEKSTUALISASI MAQASID SYARIAH DALAM
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PASANGAN MUALAF
DI KECAMATAN MAKALE KABUPATEN TANA TORJA

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Kepala Kantor Urusan Agama

1. Bagaimana upaya pembinaan dalam membentuk keluarga sakinah mualaf di Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimana implikasi pembinaan penyuluh agama Islam di KUA Makale dalam membentuk keluarga sakinah mualaf di Tana Toraja?

Pertanyaan Untuk Staf Kantor Urusan Agama

1. Metode apa yang dilakukan penyuluh agama Islam dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja?
2. Bagaimana meningkatkan pemahaman masyarakat dalam mewujudkan keluarga sakinah di Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja?
3. Apakah kendala-kendala saat melakukan pembinaan tersebut?

Pertanyaan untuk Informan

1. Apa pertimbangan anda sehingga berkenan masuk ke Islam?
2. Sudah berapa tahun anda memeluk agama Islam
3. Bagaimana respon orang tua saudara saat mengetahui anda ingin memeluk agama Islam?
4. Apakah ada kendala-kendala ketika ingin melangsungkan pernikahan?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai pembinaan yang telah dilakukan oleh pihak KUA?

Parepare, 27 Juli 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Budiman, M.HI)

(Hj. Sunuwati, Lc., M.HI)

NIP.197306272003121004

NIP.197212272005012004

Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak H. Irwan Arid, S.Ag., M.H


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. IRWAN ARIF, SAg., M.H
Pekerjaan : ASN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Alamat : GARONGGONG MAKALE

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Nurhaviva Suaib, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul "Analisis Maqasid Syariah Dalam Pembentukan Pasangan Keluarga Sakinah Mualaf (Di Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Parepare, 13 Januari 2023
Yang Berangkutan,

(H. IRWAN ARIF)


PAREPARE

Lampiran 6: Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Miftah Farid, S.H.I

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : MIFTAH FARID, S.H.I
Pekerjaan : PAMBUHU
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Alamat : MAKALĒ

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada **Nurhaviva Suaib**, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul “**Analisis Maqasid Syariah Dalam Pembentukan Pasangan Keluarga Sakinah Muallaf (Di Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja)**”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 13 Januari 2023

Yang Bersangkutan,


(MIFTAH FARID)

PAREPARE

Lampiran 7 : Surat Keterangan Wawancara dengan Bapak Tius Linggi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : *TIUS LINGGI*
Pekerjaan : *PETANI*
Jenis Kelamin : *LELAKI*
Alamat : *SIPON MAKALE*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Nurhaviva Suaib, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul "Analisis Maqasid Syariah Dalam Pembentukan Pasangan Keluarga Sakinah Muallaf (Di Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, *15 Januari* 2023
Yang Bersangkutan,
[Signature]
(*TIUS LINGGI*)

IAIN
PAREPARE

Lampiran 8 : Surat Keterangan Wawancara dengan Ibu Mersi Ayunita


SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mersi Ayunita
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Tombu Makale Tana Toraja

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Nurhaviva Suaib, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul "Analisis Maqasid Syariah Dalam Pembentukan Pasangan Keluarga Sakinah Muallaf (Di Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 15 Januari 2023
Yang Bersangkutan,

(Mersi Ayunita)



Lampiran 9 : Surat Keterangan Wawancara dengan Banak Jalal Syuti

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : Jalal Syuti
Pekerjaan : Tukang las
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Buntu Tondan Makale tana toraja

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Nurhaviva Suaib, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul "Analisis Maqasid Syariah Dalam Pembentukan Pasangan Keluarga Sakinah Muafaf (Di Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 April 2023

Yang Bersangkutan,


(Jalal Syuti)

PAREPARE

Lampiran 10 : Surat Keterangan Wawancara dengan Ibu Irma Salea

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRMA SALEA
Pekerjaan : IRT
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Alamat : JL. BUNTU TONDON MAKALE TANA TORAJA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada Nurhaviva Suaib, yang sedang melakukan penelitian berkaitan dengan judul "Analisis Maqasid Syariah Dalam Pembentukan Pasangan Keluarga Sakinah Mualaf (Di Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja)".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 20 APRIL 2023
Yang Bersangkutan,

(IRMA SALEA)


PAREPARE

Lampiran 11 : Dokumentasi

Wawancara dengan Bapak H. Irwan Arif, S.Ag., M.H Kepala KUA Kec. Makale Kab. Tana Toraja



Wawancara dengan Miftah Farid, S.H.I Selaku Penghulu di KUA Kec. Makale Kab. Tana Toraja.



Wawancara dengan Bapak Tius Linggi' (27 Tahun) di Makale Tana Toraja sebagai Mualaf Laki-laki.



Wawancara dengan Ibu Mersi Ayunita (25 Tahun) di Makale Tana Toraja sebagai Mualaf Perempuan.



Wawancara dengan Ibu Emmy (43 Tahun) di Bombongan Makale selaku Mualaf Perempuan.



Wawancara dengan Bapak Jalal Syuti sebagai Mualaf Laki-laki dan Ibu Irma Salea sebagai Pasangan Keluarga Mualaf.



Kegiatan KUA yang dilakukan dalam Pembinaan Keluarga Mualaf



BIODATA PENULIS



Nurhaviva Suaib Lahir pada tanggal 31 Oktober 20001, Jl. Buntu Tondon Makale Tana Toraja No. 5, Kec. Makale, Kel, Tondon Mamullu, Kab. Tana Toraja. Anak ketiga dari empat bersaudara. Ayah bernama Muh Suaib Nonci dan Ibu bernama Darnawati Laco. Adapun Riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2006 mulai masuk Taman Kanak AisyahMamullu Makale, pada tahun 2007 masuk Sekolah Dasar Madrasah Ibtidaiyah Negeri Makale, pada tahun 2013 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Makale, kemudian dilanjutkan dengan sekolah Menengah Atas Negeri 5 Tana Toraja dan selesai pada tahun 2019 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **KONTEKSTUALISASI MAQASID SYARIAH DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PASANGAN MUALAF di KECAMATAN MAKALE KABUPATEN TANA TORAJA.**